

**METODE AL-QUR'AN MENGHAPUSKAN
PERBUDAKAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama Islam (S.Ag)
Dalam Ilmu Alqur'an dan Tafsir**

**Oleh:
SITI NURRAHMAH
NIM: 13330023**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018 M/1440**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurrahmah
Nim : 13330023
Tempat/TanggalLahir : Tirta Kencana, 11 April 1994
Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Raden Fatah Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul "**METODE AL-QUR'AN MENGHAPUSKAN PERBUDAKKAN**" adalah benar karya saya dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya siap untuk menerima segala akibatnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Mei 2018

Penulis,



Siti Nurrahmah
NIM. 13330023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam
UIN Raden Fatah Palembang
di –
PALEMBANG

Assalamau'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi berjudul **METODE AL-QUR'AN MENGHAPUSKAN PERBUDAKAN**, yang ditulis oleh saudara:

Nama : Siti Nurrahmah

NIM : 13330023

Sudah dapat diajukan dalam sidang *Munaqasyah* Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang.

Demikianlah, terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Palembang, 30 Mei 2018

Pembimbing I



Dra. Hj. Anisatul Mardiah, M.Ag. Ph.D
NIP. 196808171997032001

Pembimbing II



Kamarrudin S. Ag. M.Hum
NIP. 196510041999031001



PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang Pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 26 Juli 2018

Tempat : Ruang Munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran
Islam UIN Raden Fatah Palembang

Maka Skripsi Saudari:

Nama : Siti Nurrahmah

NIM : 13330023

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Metode Al-Qur'an Menghapuskan Perbudakkan

Dapat diterima untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Palembang, 26 Juli 2018 /
Dekan,


Dr. Alf Julizan Azwar, M.Ag
NIP. 19680714 199403 1 008

Tim Munaqasyah

KETUA




Almunadi, MA
NIP. 197311122000031003

SEKRETARIS



Ardiansyah Nz, MA
NIP. 198009302015031002

PENGUJI I



Dr. Alfi Julizon Arwar, M.Ag
NIP. 19680714 199403 1 008

PENGUJI II



Lukman Nul Hakim, MA
NIP. 197001012005011010

MOTTO

“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha”

إن مع العسر يسرا

“Sesungguhnya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

❖ *Bapakdan Mamakku yang tak pernah letih tuk beri segenap cahaya ilmu, hati, dan doa di setiap hela nafas mereka.*

❖ *Guru-guruku yang telah mengajariku banyak hal baru tuk bisa gapai segala mimpi.*

❖ *Saudara-saudaraku yang telah menjadi penyemangat agar tetap tegar dalam menjalani segala hal.*

❖ *Teman-temanku yang senantiasa mendorongku dan menyertaiku dalam perjuangan dan doa.*

❖ *Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.*

❖ *Almamater UIN Raden Fatah Palembang*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى

Segala puji bagi Allah s.w.t yang dengan izin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini untuk mendapatkan kelulusan dalam pendidikan strata satu. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Tema yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah “METODE AL-QUR’AN MENGHAPUSKAN PERBUDAKKAN”. Penulisan ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, motivasi, saran, dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahandaku tercinta Ahmad Sodikin, Mamakku Tersayang Eti Nurhayati terimakasih atas semua limpahan kasih sayang yang diberikan terutama berupa doa dan dukungan.
2. Bapak Syarif Hidayatullah M.Ag terimakasih atas bantuannya yang amat banyak. Terimakasih atas ide-ide yang telah disumbangkan kepada saya dengan sukarela, sehingga dengan ide-ide tersebut saya dapat melangkah dan memulai penulisan skripsi ini dari nol. Terimakasih telah meluangkan waktu disela-sela kesibukkan. Semoga selalu dalam Rahmat-Nya.

3. Rektor UIN Raden Fatah Palembang; Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D, yang telah memimpin perguruan ini dengan baik.
4. Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, yang telah memudahkan urusan penulisan selama penyusunan skripsi ini terutama dalam urusan surat menyurat yang perlu ditandatangani.
5. H. M. Arfah Nurhayat Lc, M. Hum selaku Ketua Jurusan IQT (Ilmu Al-Quran dan Tafsir), dan Anggi Wahyu Ari, MA. Hum selaku sekretaris jurusan dan Almunadi, MA selaku Ketua Jurusan ILHA (Ilmu Hadits) dan Adriansyah, MA selaku sekretaris jurusan yang selalu memberikan ilmu, motivasi, arahan, saran dan dorongan selama masa studi.
6. Mugiyono, S.Ag, M.Hum selaku Penasehat Akademik, yang selalu memberikan bimbingan akademik, motivasi, dan doa selama studi.
7. Dra. Hj. Anisatul Mardiah, M.Ag.Ph.D dan Kamaruddin S.Ag, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dorongan, semangat dan inspirasi sejak awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini di tengah kesibukannya.
8. Para dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin yang telah memfasilitasi dan memperlancar proses pendidikan.
9. KakakdanAdik-adikku yang membanggakan Asep Ali Nurdin, SitiSa'adah, ZainalMustofa, danSitiAisyahatusSholihahserta buyutku semoga Allah memberikan kesehatan. Terima kasih yang tak terhingga untuk keluargaku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Terimakasih yang senantiasa memberikan bimbingan hidup, motivasi, dan doa.

yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Terimakasih yang senantiasa memberikan bimbingan hidup, motivasi, dan doa.

10. Teman-teman seperjuangan TH angkatan 2013, terima kasih telah berbagi ilmu dan segala bantuannya.
11. Sahabat-sahabatku yang super centil Uswah Annisa dan Siti Lutfa yang selalu memberikan supports dan dukungan
12. *Someonespecial* yang selalu menginspirasi ku
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Negeri Palembang.

Walaupun skripsi ini telah selesai dalam pengerjaannya, namun masukan dan saran dari semua pihak senantiasa penulis harapkan. Karena penulis menyadari karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis sendiri, para pembaca, yang mampu memberikan sumbangsih bagi dunia akademik, dan khususnya dalam bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

Palembang, 30 MEI 2018

Penulis,



SitiNurrahmah
NIM. 13330023

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi merupakan aspek bahasa yang penting dalam penulisan skripsi. Hal ini dikarenakan banyak istilah Arab, baik berupa nama orang, nama tempat judul buku, nama lembaga, istilah keilmuan dan lain sebagainya, yang aslinya ditulis dengan huruf Arab dan harus disalin ke dalam bahasa Indonesia. Dalam proses transliterasi ini, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam menggunakan pedoman kesesuaian antara bunyi dan (cara pengucapan) dan penulisan ejaan latinnya. Ini dimaksudkan, menjaga eksistensi bunyi yang sebenarnya sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits, sekaligus untuk tidak membingungkan pembaca, kecuali beberapa hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Berikut pedoman transliterasi khusus huruf Arab yang dialih bahasakan ke dalam huruf latin.

A. *Konsonan*

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| ا | A | ز | Z | ق | Q |
| ب | B | س | S | ك | K |
| ت | T | ش | Sy | ل | L |
| ث | Ts | ص | Sh | م | M |
| ج | J | ض | Dh | ن | N |

| | | | | | |
|---|----------|---|----|----|---|
| ح | <u>H</u> | ط | Th | و | W |
| خ | Kh | ظ | Zh | هـ | H |
| د | D | ع | ‘ | ء | ’ |
| ذ | Dz | غ | Gh | ي | Y |
| ر | R | ف | F | | |

B. *KonsonanRangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap bila merupakan huruf asli.

Demikian pula *tasydid* karena dimasuki kata sandang ال (*alif lam*).

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الضَّرُورَةُ = *ad-dharuurah*

C. *Vokal*

1. *Vokal tunggal*

ا = a (*fathah*)

ي = i (*kasrah*)

و = u (*dhammah*)

2. *Mad* atau vocal panjang

تَايٍ = aa (a panjang) قَالَ *qaala*

يِيٍ = ii (i panjang) قَوْلُوا *quuluu*

وُوٍ = uu (u panjang) قِيلَ *qiila*

Nb. Khusus untuk nama orang, nama tempat, Allah dan Rasulullah, huruf *mad*-nya tidak digandakan.

Contoh: al-Asqalani – al-Bukhari – Allah – Rasulullahdl

Kalau ditulis Imam Bukhari, kata **Imam** juga tidak perlu dimadkan

3. Diftong atau vocal rangkap

وَاوْ = au (a dan u)

يَايْ = ai (a dan i)

D. Kata Sandang ال (*alif lam*)

Kata sandang Arab ال (*alif lam*) pada awal kata *Qamariyah* tetap ditulis *al*, sedangkan kata sandang ال (*alif lam*) pada awal kata *Syamsiyah* tetap ditulis sesuai dengan huruf awalnya. Contoh:

الشَّمْسِ = *as-Syams*

القَمَرِ = *al-Qamar*

الضَّرْوَرَةِ = *ad-Dharuurah*

E. Ta' Maftuuhah (ت) dan Ta' Marbuuthah (ة)

1. Ta' Maftuuhah yang hidup atau mendapat harakat *dhammah*, *fathah*, atau *kasrah* ditransliterasikan dengan “t”. Contoh: *Baitul Maali* بَيْتُ الْمَالِ
2. Transliterasi terhadap kata yang berakhiran ta' marbuuthah (ة) dilakukan dengan dua bentuk sesuai dengan fungsinya sebagai *shifah* (modifier) atau *idhaafah* (genitive). Untuk kata yang berakhiran ta' marbuuthah(ة) yang berfungsi sebagai *mudhaaf* atau berfungsi sebagai *mudhaaf ilaih*, maka “ة” ditransliterasikan dengan “h”. sementara yang berfungsi sebagai *mudhaaf*, maka “ة” ditrasliterasikan dengan “t”. Contoh:

طَرِيقَةٌ : *Thariiqah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jaami'atu lIslaamiyyah*

وَحَدَّةُ الْمُسْلِمِينَ : *WihdatulMuslimiin*

F. *Ya an-Nisbah* ditulis dengan huruf “y” dua kali. Contoh:

الْأُمَوِيَّة = *al-Umawiyyah*

Kecuali yang sudah baku dalam bahasa Indonesia, seperti Qadariah, maka ditulis dengan akhiran “ah”.

G. Khusus untuk nama orang yang memakai kata الله dan الدِّين ditulis bersambung dan tidak perlu di *mad*-kan.

Contoh: Ubaidullah tetap ditulis Ubaidullah

Badruddin tetap ditulis Badruddin

H. Penulisan kata بن dan ابن adalah Ibn dan Ibnu.

I. Huruf miring (*Italic*) digunakan di dalam penulisan kata-kata asing dan jabatan-jabatan yang menggunakan istilah dari bahasa Arab.

J. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahubikullisyai'in 'aliim*

SINGKATAN YANG DIGUNAKAN

as = *'alaihi/'alaiha/'alaihima/'alaihimas-salam*

cet. = cetakan

H = hijriyyah

M = masehi

| | | |
|-------|---|--|
| SH | = | sebelum hijriyyah |
| Hlm. | = | halaman |
| HR. | = | Hadits riwayat |
| j. | = | jilid/juz |
| no. | = | nomor |
| QS. | = | Al-Quran Surah |
| ra | = | <i>radhiyallahu 'anhu/'anha/'anhuma/'anhum</i> |
| SAW | = | <i>shallallahu 'alaihiwasallam</i> |
| SWT | = | <i>subhanahuwata'ala</i> |
| t.tp. | = | tanpatempatterbit |
| t.p. | = | tanpapenerbit |
| t.th. | = | tanpatahun |
| W. | = | wafatu; menunjukan perbedaan (lahir/wafat) |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**METODE AL-QUR’AN MENGHAPUSKAN PERBUDAKKAN**”, bersifat penelitian kepustakaan (*Library Research*), menggunakan pendekatan *tafsir maudhu’i* sehingga data yang diperoleh adalah berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini juga menggunakan analisis isi (*Content Analysis*) dalam analisis ini, penulis mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan sebagaimana yang dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 1. Bagaimana konteks turunnya ayat-ayat perbudakan? 2. Bagaimana metode Al-Qur’an dalam menghapus perbudakan dalam konteks politik, ekonomi dan sosial keagamaan masyarakat Arab?.

Perbudakan atau membudakan menjadi sorotan publik pada tahun-tahun terakhir karena kejahiliyahan tersebut yang menjadikan manusia sebagai lambang kekayaan individual yang tak selayaknya dan menjadi bentuk dari perbudakan. dengan kejadian seperti ini Al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama, agama Islam telah membahasnya, yaitu melalui ayat-ayat perbudakan dalam Al-Qur’an.

Ayat-ayat Al-Qur’an tersebut dijadikan senjata oleh kaum orientalis untuk menyerang Al-Qur’an dan menganggapnya sebagai karya masyarakat. Mereka menyatakan bahwa perbudakan sudah tidak ada lagi, sehingga Al-Qur’an tidak relevan dan tidak aktual, karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka Al-Qur’an tidak pantas dijadikan pedoman.

Kesimpulan di dalam penelitian ini, hasil yang didapat dari penelusuran-penelusuran dari beberapa konteks turunnya ayat-ayat perbudakan yakni dalam konteks politik perbudakan, perbudakan politik yang terjadi adalah terjadinya tindakan masif atau beramai-ramai yang dilakukan para elit politik di negeri ini dengan mencalonkan para kerabat dekatnya sebagai anggota legislatif, dalam berbagai literatur penyebutan, budak adalah manusia yang terenggut hak asasinya sebagai manusia bebas dan bermartabat. Konteks Ekonomi perbudakan dapat diperjualbelikan, Perbudakan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dan industri. Konteks Sosial Keagamaan Masyarakat Arab perempuan banyak dianiaya, diperjualbelikan, dan mereka sering membunuh bayi-bayi perempuan karena dianggap ‘aib. dan pada ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur’an ditemukan beberapa metode Al-Qur’an untuk menghapuskan perbudakan yaitu pertama menunjukkan bahwa Islam bukan saja mengatut rperhubungan antara manusia dengan Tuhannya saja tetapi islam membutuhkan pemerintahan yang dikuasai orang-orang islam, karena perwujudan secara penuh kehidupan keagamaan. Konteks ekonomi Islam menganjurkan untuk menjaga keseimbangan dan melestarikan nilai-nilai moral rohaninya, sambil terus melanjutkan usaha-usahnya dalam lapangan ekonomi, kontek sosial kebudayaan keagamaan masyarakat Arab islam telah menginformasikan setiap tatanan sosial, Islam menghapuskan perbudakan secara perlahan-lahan, mengangkat derajat wanita, dan memperbaiki struktur-struktur sosial yang telah masuk.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | vii |
| ABSTRAK | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| | |
| A.....L | |
| atar Belakang Masalah | 1 |
| B.....R | |
| umusan Masalah..... | 8 |
| C.....T | |
| ujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| D.....M | |
| etode Penelitian | 9 |
| E.....K | |
| ajian Kepustakaan | 12 |
| F.....S | |
| istematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN UMUM PERBUDAKAN PRA-PASCA AL-QUR'AN | |
| DITURUNKAN..... | 16 |
| | |
| A.....D | |
| efinisiPerbudakan..... | 16 |
| B.....K | |
| onsep Umum Perbudakan | 21 |
| C.....P | |
| erbudakan Pra Al-Qur'an | 27 |
| D.....P | |
| erbudakan di Masa Al-Qur'an Diturunkan | 30 |

| | |
|--|------------|
| E. | P |
| Perbudakan Pasca Al-Qur'an Diturunkan | 32 |
| BAB III AYAT-AYAT PERBUDAKAN DAN KONTEKS TURUNNYA . | 42 |
| A. | T |
| Term Budak dalam Al-Qur'an..... | 42 |
| B. | P |
| Penafsiran Tentang Perbudakan | 49 |
| C. | A |
| Ayat-Ayat Perbudakan..... | 69 |
| D. | K |
| Konteks Turunnya Ayat-ayat Perbudakan | 74 |
| 1. | K |
| Konteks Politik..... | 74 |
| 2. | K |
| Konteks Ekonomi..... | 79 |
| 3. | K |
| Konteks Sosial Keagamaan Masyarakat Arab | 89 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP METODE AL-QUR'AN | |
| MENGHAPUSKAN PERBUDAKAN | 97 |
| A. | M |
| Metode Al-Qur'an dalam Menghapuskan Perbudakan | 97 |
| 1. | K |
| Konteks Politik..... | 101 |
| 2. | K |
| Konteks Ekonomi | 103 |
| 3. | K |
| Konteks Sosial Keagamaan Masyarakat Arab | 109 |
| BAB V. PENUTUP..... | 115 |
| A. | K |
| Kesimpulan | 115 |
| B. | S |
| Saran..... | 116 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN..... | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah petunjuk atau pedoman hidup bagi segenap umat manusia, merupakan konsep dasar dalam program dan prospek penjabaran nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai konsekuensinya, di dalam Al-Qur'an telah tertuang dengan segenap aspek yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya, baik yang berkenaan dengan masalah duniawi maupun ukhrawi.

Al-Qur'an mempunyai beberapa nama yang kesemuanya

menunjukkan kedudukannya yang tinggi dan luhur, dan secara mutlak Al-Qur'an adalah kitab samawi yang paling mulia.¹ Al-Qur'an mempunyai sekian banyak fungsi, diantaranya Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul Nabi Muhammad Saw., untuk memberi petunjuk kepada manusia. Turunnya Al-Qur'an merupakan peristiwa yang besar sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan penghuni bumi menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad Saw.

Al-Qur'an juga dipercaya oleh umat Islam sebagai petunjuk yang harus dipahami. Dalam konteks itulah lahir usaha dan hasil usaha itu membuahkan aneka disiplin ilmu dan pengetahuan yang baru yang sebelumnya belum dikenal atau terungkap. Siapa yang mengamati aneka disiplin ilmu keislaman, baik kebahasaan, keagamaan, maupun filsafat, kendati berbeda-beda dalam analisis, istilah dan pemaparannya, mereka akan menjadikan teks-teks Al-Qur'an menjadi fokus pandangan dan titik tolak studinya. Karena itu pula semua ilmu agama

1

saling bersinggung dan saling berhubungan serta dukung-mendukung dan saling memperkaya.²

Al-Qur'an terutama adalah sebuah buku prinsip-prinsip dan seruanseruan moral, bukannya sebuah dokumen hukum. Tetapi ia memang mengandung beberapa pernyataan-pernyataan hukum yang penting, yang dikeluarkan selama proses pembinaan masyarakat negara Madinah. Tetapi

¹ Muhammad Aly Ash Shabuny, *Pengantar Study Al-Qur'an (At-Tibyan)*, Bandung, AlMa'arif, 1996, hlm 23

² QuraishShihab, *KaidahTafsir*, TangerangLenteraHati, 2013, hlm 5-7

ketetapan hukum dan reformasi umum yang paling penting dari Al-Qur'an adalah mengenai wanita dan perbudakan.

Al-Qur'an diyakini merupakan firman Allah yang Maha tahu. Dalam hal ini, turunnya ayat-ayat Al-Qur'an melalui wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad saw., yang diyakini sebagai rasulullah untuk menyampaikan perintah Allah kepada umat manusia. Namun dalam hubungan antar umat manusia terjadilah perbedaan tafsir yang diikuti kekisruhan suksesi khalifah penerus nabi Muhammad Saw., sehingga menjadikan umat muslim pecah menjadi dua kelompok besarnya itu golongan Sunny dan Syiah yang saling mengkafirkan satu sama lain. Dalam perkembangan selanjutnya, Islam terus berkembang dan memunculkan pula banyak aliran karena perbedaan tafsir dan pengaruh budaya lokal. Ajaran agama pada intinya adalah untuk membangun norma kehidupan agar manusia dapat hidup berdampingan, namun juga harus difahami ajaran agama juga tumbuh setelah manusia mengalami kemajuan peradaban sehingga memunculkan budaya yang berbeda-beda pada setiap komunitas. Sekaligus juga menimbulkan persaingan antar umat manusia yang merupakan naluri alami yang dimiliki oleh setiap orang. Disinilah awal dari minat adanya ingin saling menguasai diantara umat manusia. Manusia saling menaklukkan satu sama lain baik perorangan maupun kelompok yang memunculkan perbudakan manusia yang ditaklukkan pada masa lampau sebelum perkembangan ajaran Islam dan sampai perkembangan ajaran Islam.

Demikian juga dengan proses penghapusan budak, tentunya ada proses yang harus dilalui. Apalagi perbudakan itu terkait dengan sendi-sendi ekonomi suatu bangsa, tentu waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama.

Misalnya tentang pengharaman khamar, awal ayat yang pertama kali turun sama sekali tidak mengharamkan khamr (QS. An-Nahl :67), ayat yang kedua belum mengharamkan namun menjelaskan tentang dosanya (QS. AlBaqarah :219). Baru pada ayat yang ketiga, ada larangan untuk minum, yaitu saat menjelang shalat (QS. An-Nisa :43). Akhirnya baru pada ayat keempat, khamr benar-benar diharamkan (QS. Al-Maidah :90-91).³

Dalam Islam budak perempuan dihalalkan untuk digauli sebagaimana layaknya seorang istri, namun budak tersebut hanya boleh digauli oleh tuannya saja. Artinya budak yang dimiliki oleh seorang bapak tidak boleh digauli oleh anaknya atau siapapun juga. Bahkan apabila dia telah melahirkan anak maka disebut ummul walad dimana tuannya tidak boleh menjualnya kepada yang lain, tetapi dia harus terus memeliharanya atau memerdekakannya.⁴

Hal ini pula yang kemudian memunculkan tuduhan dari Orientalis Barat bahwa Islam adalah agama yang kejam yang ajarannya melanggar hak asasi manusia karena perbudakan dilegalkan dan diakui oleh Al-Qur'an.⁵ Berdasarkan kepercayaannya, Islam tidak menolak perbudakan sekalipun itu bertentangan dengan pandangan penting Islam mengenai martabat kemanusiaan secara fundamental. Dimana sampai zaman modern sekarang ini hukum tentang perbudakan itu ternyata masih digunakan oleh sebagian orang Islam. Sampai saat ini perbudakan masih terjadi di dunia, hanya dalam bentuk lain.⁶

³ FazlurRahman, *Islam*, Cetke-VI, Bandung, Pustaka, 2010, hlm 43-45

⁴ Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarah...*, hlm 115

⁵ Rizem Aizid, *Sejarah Islam Nusantara*, Cet pertama Yogyakarta, DIVA Press, 2016, hlm 235

⁶ Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarah*, Penerjemah: Adang Affandi, Cet ke V, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011, hlm 106

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata budak diartikan dengan hamba atau jongos, sedangkan kata perbudakan diartikan sebagai golongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan manusia yang lain tanpa mendapat gaji, statusnya seperti barang milik yang juga dapat diperdagangkan.⁷ Sedangkan dalam bahasa Inggris budak disebut dengan “*Slave*” yang bersala dari kata “*Slav*” dengan merujuk kepada bangsa Slavia yang banyak ditangkap dan dijadikan budak saat peperangan pada awal abad pertengahan, sedangkan dalam Al-Qur’an budak disebut dengan kata,,*abd*, *raqabah*, dan *mamalakat ayman* atau *mamluk*.⁸ Berarti beribadah, hamba sahaya, dan orang yang dimiliki orang lain.

Dilihat dari sejarah perbudakan sudah dikenal manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu, dan telah dijumpai di kalangan bangsa-bangsa kuno seperti: Mesir, Cina, India, Yunani dan Romawi, juga hal itu disebutkan dalam kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil. Perbudakan sebenarnya merupakan masalah klasik, artinya ia sudah ada sejak dahulu. Bahkan ketika masa Socrates, Plato, Aristoteles masih hidup sudah ada perbudakan.⁹ Perbudakan telah ada sebelum Rasulullah lahir dan berlaku di Romawi, Persia Babilonia, Yunani dan di tempat lainnya, Al-Qur’an mengisahkan bahwa perbudakan telah ada pada zaman Nabi Musa As yang dilakukan oleh Fir’aun, perlakuan terhadap budak pada pra Islam sangat tidak manusiawi, salah satu contohnya adalah kedokteran Persia yang sering melakukan percobaan dan penelitian dengan menggunakan tubuh budak.

⁷ Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pusat, 1989, hlm 314

⁸ <http://sejarah.kompasiana.com/2011/02/12/sejarah-peradaban-339661.html> diunduh pada tgl 06 JULI 2017, 16:53

⁹ Syed Mahmudunnasir, Penerjemah: Adang Affandi, *Islam Konsepsi dan Sejarah...*, hlm 110

Pada dasarnya, syariat Islam yang mengatur mengenai budak dan sistem perbudakan diturunkan ketika budak sudah ada, dan setiap bangsa memiliki sistem perbudakan masing-masing. Diantara sistem perbudakan yang ada pada saat itu adalah budak boleh diperjualbelikan bahkan dibunuh oleh tuannya sendiri. Ada pula sistem perbudakan yang membolehkan tuannya memperistri budakbudaknya dan memperlakukannya seperti binatang.¹⁰ Ada pula aturan yang mengatakan “jika seseorang tidak mampu membayar utang kepada seseorang, maka ia boleh dijadikan budak”. Ada pula ketentuan, jika suatu negeri dikalahkan, maka penduduknya absah diperbudakan seluruhnya. Berdasarkan fakta inilah, Sesungguhnya Islam datang dengan seperangkat hukum yang ditujukan untuk

119

membebaskan budak secara paksa maupun pilihan dan meringankan budak-budak yang ada pada saat itu dengan perlakuan-perlakuan tertentu.

Islam yang datang sebagai *rahmatan lil-'alamin*, memang tidak langsung mengharamkan perbudakan, akan tetapi, sejarah hidup Rasulullah menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam melarang perbudakan. Akan tetapi penghapusan perbudakan secara bertahap ini menyebabkan musuh-musuh Islam memfitnah bahwa Islam membudayakan perbudakan dan melegalkannya.

Namun jika dilihat dari kaca mata Islam, Semua manusia pada hakekatnya adalah sama, dan Islam melarang segala bentuk yang menyimpang terhadap kemanusiaan termasuk sistem perbudakan. Hal ini sesuai dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa Allah menganggap semua

¹⁰ Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawi*, Cet.1 Jakarta, Al-kautsar, 1997, hlm

derajat manusia itu sama, laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak kecil, orang kuat ataupun lemah. Bahkan orang yang lemahpun harus senantiasa dilindungi oleh yang lebih kuat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Isra': 70 yang berbunyi sebagai berikut:¹¹

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di darat dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Dari ayat ini terlihat sebenarnya bahwa sistem perbudakan yang merendahkan harkat kehidupan manusia itu bertentangan, dan oleh sebab itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, hal ini Al-Qur'an tidak setuju dengan konsep perbudakan ini terlihat dari beberapa ayat yang berusaha untuk menghilangkan sistem itu dengan cara memberikan hukuman *kafarat* bagi beberapa bentuk ibadah yang dilanggar. Hal ini terlihat dari beberapa ayat dan hal ini dipertegas dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah: 89 yaitu sebagai berikut:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَرْتُمْ ۖ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surat al-Isra' ayat 70

Artinya: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepadaNya).

Dari ayat diatas terlihat bahwa sebenarnya Islam tidak membenarkan adanya sistem perbudakan yang merendahkan harkat dan martabat kehidupan manusia. Hal ini dipertegas lagidengan adanya beberapa ayat Al-Qur'an yang berusaha untuk menghilangkan sistem perbudakan dalam sistem kehidupan manusia.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk membebaskan perbudakan dapat dilihat pada ayat al-Qur'an surah An-Nisa: 92 yaitu sebagai berikut:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ ...^ع

Artinya: "Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat".¹²

Munculnya ayat-ayat Al-Qur'an tentang budak dalam rangka mengantisipasi keadaan zaman jahiliyyah yang menjadikan budak sebagai lambang kekayaan individual, tidak ada ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang syarat legal menjadi seorang budak, akan tetapi seluruh ayat tentang perbudakan

¹² Diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan

justru bertujuan menghapus permasalahan perbudakan.¹³ Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perbudakan bersifat intisiatif.

Atas dasar latarbelakang diatas peneliti tertarik untuk mendalami beberapa ayat dari Al-Qur'an dalam penelitian bersifat skripsi dengan judul "Metode Al-Qur'an Menghapuskan Perbudakan".

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari apa yang telah disampaikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang akan dikupas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konteks turunnya ayat-ayat perbudakkan?
2. Bagaimana metode Al-Qur'an dalam menghapus perbudakan dalam konteks politik, konteks ekonomi dan kontek Sosial keagamaan masyarakat Arab?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana konteks turunnya ayat-ayat perbudakkan.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode Al-Qur'an dalam menghapus perbudakan dalam konteks politik, konteks ekonomi dan sosial keagamaan masyarakat Arab.

b. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

¹³ Satria Effendi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid ke-1 Cet. 5, Jakarta, Ichtiar baru Van Hoeve, 2001, hlm 226

1. Agar memberikan nuansa berbeda dan memberikan wawasan dan manfaat keilmuan dalam kajian studi *sejarah* terkhusus dalam perbudakan dari perspektif Al-Qur'an.
2. Memberikan informasi dan bisa menjadi acuan untuk mengkaji tentang keilmuan agama bagi peneliti selanjutnya. Mengingat kajian ini merupakan masalah yang sangat penting dalam sejarah Islam.
3. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam diskursus Islamic Studies terutama dalam persepektif kajian Al-Qur'an dan Tafsir.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang fokus penelitiannya menggunakan data dan informasi dengan menggunakan bantuan berbagai macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, baik buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah maupun dokumen-dokumen yang berbentuk tertulis lainnya.¹⁴

¹⁴ Penulis menggunakan langkah-langkah penelitian kepustakaan (*Library Research*) di antaranya: (1) mengidentifikasi permasalahan serta mengembangkannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait dengan permasalahan yang diteliti. (2) mencari *background information* (informasi yang terkait erat dengan latar belakang masalah) seperti informasi dalam tulisan-tulisan atau artikel-artikel yang terkait yang terdapat dalam insklopedi, buku dan karya tulisan lainnya (3) menggunakan katalog untuk mencari buku atau media informasi lainnya yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti (4) menggunakan buku-buku indeks untuk menemukan artikel-artikel yang bersifat periodik tentang Metode Al-Qur'an menghilangkan sistem perbudakan (5) menggunakan *search engines* (mesin pencarian) untuk menemukan informasi atau sumber-sumber data yang ada di dunia maya/internet (6) mengevaluasi semua informasi yang telah diperoleh dengan cara menganalisisnya secara kritis, dan (7) mendokumentasikan semua informasi yang diperoleh ke dalam suatu format standar. Ahmad Syarif Hidayatullah, Indeks Al-Qur'an di Indonesia (Study Komperatif Buku-buku Indeks Al-Qur'an di Indonesia 1984-2007), Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009

2. Sumber Data

Karena penelitian ini menyangkut Al-Qur'an secara langsung, maka data primernya adalah Al-Qur'an itu sendiri. Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung data primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa buku dan tulisan-tulisan lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Seperti kitab-kitab asbabun nuzul, buku yang menjelaskan tentang perbudakan, tulisan-tulisan yang berbicara tentang sejarah Arab pra Islam dan dimasa Islam awal.

3. Metode pengumpulan data

Adapun metode pengumpulan data berdasarkan dari sumbernya masing-masing dengan cara membaca, mencatat, dan menelaah berbagai literature yang berkaitan dengan pembahasan.¹⁵

4. Metode Penelitian Tafsir

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan tafsir *maudhu'i*. Karena penelitian ini menggunakan metode *maudhui*, maka data yang telah terkumpul melalui studi kepustakaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Memilih atau menetapkan masalah Al-Quran yang akan dikaji secara *maudhu'i* (tematik)
- 2) Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makiyyah dan Madaniyah.

- 3) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologis masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul
- 4) Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya

¹⁵Sugiyono, *Metode Peneliti Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung; Alfabeta CV, 2015, Hlm. 224

- 5) Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang tepat, sistematis, sempurna dan utuh
- 6) Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadits, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang berbeda misalnya antara yang „*am* dan *khash*. Sehingga semua ayat bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap makna yang sebenarnya tidak tepat.¹⁵

5. Analisis data

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, maka proses analisisnya menggunakan teknis analisis isi (*content analisis*).¹⁶ Analisis isi yang

¹⁵ Al-Hay Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mauwdhu“i*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 1994, Hlm. 37

¹⁶ Analisis ini digunakan untuk menelaah maksud isi suatu bentuk informasi yang memuat dalam berbagai dokumen naskah kuno, atau untuk mempelajari isi buku, majalah, koran syair, lukisan, pidato tertulis, naskah peraturan atau perundang-undangan secara lebih baik. Abdurahman, sekitar

dilakukan mencakup upaya-upaya: (1) melihat ayat-ayat tentang perbudakan (2) menggunakan pendekatan-pendekatan sejarah yang sesuai untuk menjawab pokok-pokok masalah, untuk mempertajam bahasan serta untuk menghasilkan temuan.

E. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka penting untuk dilakukan guna menelusuri apakah penelitian yang dilakukan sudah pernah diteliti atau belum. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa kajian seputar perbudakan sudah sangat banyak dikaji. Beberapa hasil penelitian digunakan sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini sebagai pertimbangan keaslian penelitian. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya yaitu:

Skripsi yang berjudul *Trafficking Perempuan dalam Hadits (Kajian Ma'ani Hadits)* karya M. Shopyan, dalam penelitian ini membahas tentang betapa manusia terutama perempuan yang dijadikan komoditi perdagangan, seperti komoditi lain. Kemudian menggunakan pendekatan hermeneutik hadits yang ditawarkan oleh Yusuf Qardhawi. Menganalisis hadits-hadits yang berkaitan dengan trafficking yang kemudian di analisis dari segi konteks historis mikro dan makro, guna menemukan makna secara tekstual dan ide dasar yang terkandung.¹⁷ Dalam skripsi *Trafficking Perempuan dalam Hadits*

penerapan metode content analysis, makalah pada seminar metodologi penelitian di IAIN Antasari, Banjarmasin, 1990, hlm 13-30., tidak dipublikasikan.

¹⁷ M.Shopyan, *Trafficking Perempuan dalam Hadits (kajian Ma'ani Hadits)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Ilam Negeri Sunan Kalijaga, 2009

(*KajianMa''anilHadits*) pun tidak menyinggung mengenai metode sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada metode Al-Qur''an dalam Menghapuskan perbudakan.

Penelitian selanjutnya yang berjudul *Perbudakan Dalam Pandangan MufasirIndonesiakarya* Khamdatul Aliyati, dalam penelitian ini membahas tentang perdagangan manusia menjadi sorotan public pada tahun-tahun terakhir karena kejahatan tersebut menjadikan manusia sebagai komoditi perdagangan yang tak selayaknya dan menjadi bentuk dari perbudakan di era modern. Penelitian ini menggunakan penelitian library research. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber utama dari beberapa penafsiran ayat-ayat Al-Qur''an dan beberapa tafsir yaitu tafsir Al-Qur''an Al Karim, Al Furqon tafsir AlQur''an, dan tafsir *An Nur*. Meskipun skripsi ini tidak ada tentang *Metode* di dalamnya, namun objek yang dibahas bersangkutan dengan penelitian yang akan disusun penulis tentang Metode Al-Qur''an Menghilangkan sistem Perbudakan.¹⁸ Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini memang sama dengan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, namun yang membedakan ialah pada ayat dan objek kajiannya.

Setelah menelusuri beberapa karya yang berhubungan dengan penelitian ini, terlihat bahwa belum ada yang membahas atau mengkaji permasalahan mengenai cara-cara Al-Qur''an menghapuskan perbudakn. Lebih tepatnya belum ada karya yang memiliki judul yang sama dengan judul dalam penelitian ini yakni METODE AL-QUR''AN MENGHAPUS PERBUDAKAN.

¹⁸ Khamdatul Aliyati, *Perbudakan Dalam Pandangan Mufassir Indonesia*, Skripsi, Semarang: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, penelitian ini akan berupaya untuk membuat penelitian ini menjadi terarah dan sistematis, maka penting untuk menguraikan penyusunan skripsi ini selanjutnya, adapun sistematikanya sebagai berikut;

Bab I, merupakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian kepustakaan, dan sistematika penulisan.

Bab II, adalah pandangan umum tentang perbudakan, dimulai dengan definisi perbudakan, konsep umum perbudakan, perbudakan pra Al-Qur'an, perbudakan dimasa Al-Qur'an diturunkan serta perbudakan pasca Al-Qur'an diturunkan.

Bab III, berisi tentang trem budak dalam Al-Qur'an, penafsiran ayat tentang perbudakkan, ayat-ayat yang berkaitan dengan perbudakan dan konteks turunya ayat-ayat perbudakan.

Bab IV, analisis. Dalam bab ini diuraikan hasil pokok penelitian yang telah peneliti lakukan setelah melakukan pembacaan bab-bab sebelumnya, yaitu analisis tentang metode Al-Qur'an menghapuskan perbudakan dalam bentuk konteks politik, konteks ekonomi dan konteks sosial keagamaan masyarakat Arab. budak atau perbudakan dalam hal ini adalah manusia yang diperjual belikan.

Bab V, bagian penutup yang akan memberikan kesimpulan dan beberapa saran yang kiranya perlu untuk disampaikan berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERBUDAKAN PRA DAN PASCA AL-QUR'AN DITURUNKAN

A. Definisi Perbudakan

Dalam bahasa Arab budak disebut kata „*abiid* (العبيد) atau *riqq* (الرَّقِيقَ). Kata *riqq* bermakna kepemilikan atau perbudakan. Sedangkan kata *raqiq* bermakna budak yang dimiliki. Kata *raqiq* diambil dari kata *riqq* yang berarti *lembut* lawan kata *ghilzhah* yang berarti *keras*. Hal itu terkait dengan keberadaannya, di mana seorang budak itu harus bersikap lembut kepada tuannya dan tidak keras terhadapnya, karena ia milik tuannya.¹⁹

Perbudakan berasal dari kata dasar budak. Perbudakan adalah suatu kondisi di saat terjadi pengontrolan terhadap seseorang oleh orang lain, perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh. Perbudakan berarti sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Para

¹⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minjahul Muslim*, Penerjemah: Mustofa „aini, Amir Hamzah Fachrudin dkk, Cet. XIX, Jakarta, Darul haq, 2017, hlm 958

budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji dan tidak mempunyai hak asasi manusia.²⁰

Kata *riqq* (perbudakan) sudah dikenal manusia sejak beribu-ribu tahun yang lalu, dan telah dijumpai di kalangan bangsa-bangsa kuno seperti: Mesir, Cina, India, Yunani dan Romawi, juga hal itu disebutkan dalam kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil. Perbudakan sebenarnya merupakan masalah klasik, artinya ia sudah ada sejak dahulu. Bahkan ketika masa Socrates, Plato, Aristoteles masih hidup sudah ada perbudakan.²¹ Perbudakan telah ada sebelum Rasulullah lahir dan berlaku di Romawi, Persia Babilonia, Yunani, Mesir, Cina dan di India, juga hal itu disebutkan dalam kitab-kitab suci samawi seperti Taurat dan Injil. Hajar, ibunda Ismail bin Ibrahim asalnya adalah seorang budak wanita yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah, istri Nabi Ibrahim as. Sarah pun menerimanya dan memberikannya kepada suaminya (Nabi Ibrahim as), kemudian Nabi Ibrahim as menggaulinya yang kemudian melahirkan Nabi Ismail as untuknya. Adapun asal usul terjadinya *riqq* (perbudakan) adalah karena sebab-sebab berikut ini:

1. **Perang.** Jika sekelompok manusia memerangi kelompok manusia lainnya dan berhasil mengalahkannya, maka mereka menjadikan para wanita dan anak-anak kelompok yang berhasil dikalahkan sebagai budak.

²⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minjahul Muslim...*, hlm 957

²¹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minjahul Muslim...*, hlm 959

2. **Kefakiran.** Tidak jarang kefakiran mendorong manusia menjual anak-anak mereka untuk dijadikan sebagai budak bagi manusia lainnya.
3. **Perampokan dan pembajakan.** Pada masa lalu rombongan besar bangsa-bangsa Eropa singgah di Afrika dan menangkap orang-orang Negro, kemudian menjual mereka di pasar-pasar budak Eropa.

Islam adalah agama Allah yang benar, tidak membolehkan sebab-sebab tersebut di atas, kecuali hanya satu sebab saja yaitu perbudakan karena perang dan hal itu merupakan rahmat bagi manusia. Pada umumnya para pemenang perang cenderung berbuat kerusakan karena pengaruh kebencian, di mana mereka tega membunuh para wanita dan anak-anak untuk melampiaskan kebencian mereka terhadap kaum laki-laki yang berperang dengan mereka, yakni dengan cara membunuh kaum wanitanya dan anak-anaknya. Sedangkan alasan agama Islam membolehkan para pemeluknya memperbudak para wanita dan anak-anak kaum yang dikalahkannya ialah:

Pertama: Untuk memelihara kelangsungan hidup mereka

Kedua: Untuk membahagiakan dan memerdekakan mereka.

Ada pun terhadap para kaum laki-laki musuh, maka imam diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya antara membebaskan mereka tanpa tebusan ataupun membebaskan mereka dengan tebusan harta atau senjata atau tawanan lainnya (pertukaran tawanan). Sebagaimana firman Allah:

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا
 مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ
 وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ



Artinya : “Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir.” (QS Muhammad:4)

Dari uraian di atas jelaslah bahwa cara Islam dalam menangani hamba sahaya akibat peperangan sama dengan cara yang diterapkan untuk menangani hamba sahaya karena keturunan, yaitu dengan menempuh pembatasan-pembatasan yang banyak sekali yang pada akhirnya akan menajmin penghapusan perbudakan.²²

Sebagian orang ada yang salah paham, dikira yang namanya budak atau hamba sahaya adalah pembantu rumah tangga. Sehingga jadi salah pemahaman setelah itu, dikarenakan yang namanya budak atau hamba sahaya bisa diperlakukan sebagaimana istri bahkan tidak perlu dengan jalan menikah. Namun sekali ini beda dengan pembantu rumah tangga. Berikut ulasan singkatnya.

Budak dinamakan „*abiid* (hamba sahaya) karena ia diperbudak oleh orang lain, yaitu majikannya (tuannya). Budak bisa dimiliki oleh seseorang dengan salah satu dari beberapa cara yaitu:

²² Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minjahul Muslim...*, hlm 960

Pertama, kepemilikan dari tahanan atau tawanan dari musuh kaum muslimin yaitu orang-orang kafir. Nabi Muhammad saw., sendiri telah menjadikan para wanita Bani Quroizhoh (orang kafir) dan keturunannya sebagai budak.

Kedua, perbudakan para tahanan atau tawanan tadi sebagai sikap Islam karena sikap congkak (sombong) orang-orang kafir yang enggan beribadah kepada Allah. Balasannya mereka dijadikan budak di dunia.²³

Jadi dapat kita lihat di sini bahwa budak atau hamba sahaya awalnya dari tahanan non muslim. Jadi jelas bukan pembantu rumah tangga. Budak bisapula berasal dari anak budak wanita, di mana anak tersebut adalah hasil hubungan dengan selain tuannya, terserah ayah anak tadi adalah orang yang merdeka atau sama-sama budak. Anak ini jadinya adalah budak milik dari tuan dari ibunya tadi. Karena anak tadi adalah hasil dari ibunya dan hasil itu awalnya milik tuannya. Budak juga bisa diperoleh juga dengan cara membeli dari tuan yang memiliki budak dengan cara yang sah. Selain itu bisa pula dengan jalan mendapat hadiah, wasiat, sedekah, warisan dan cara lainnya yang masih dianggap sah pemindahan hak miliknya.

Para ulama pakar fikih mengatakan bahwa hukum asal manusia adalah merdeka (الْحَرِيَّةُ) dan bukan budak atau hamba sahaya (الرَّقْوَ). Dari sini, sudah sepantasnya pembantu rumah tangga diperlakukan layaknya manusia merdeka yang masih memiliki hak sebagaimana manusia lainnya. Pembantu

²³ Ahmad Ali, *Kitab Shahih Al-Bukhari dan Muslim (Referensi Hadits Sepanjang Masa dari Dua Ahli Hadits paling Berpengaruh dalam Dunia Islam)*... , hlm 410

rumah tangga bukanlah orang yang boleh begitu saja digauli. Hubungan badan dengan pembantu rumah tangga tanpa melalui jalan nikah adalah termasuk zina.²⁴

1. Konsep Umum Perbudakan

Perbudakan secara asasi bertentangan dengan ajaran tauhid yang melarang seseorang menjadi hamba bagi manusia lainnya. Membiarkan perbudakan berarti juga syirik, sebab seorang pemilik budak, yang menjadikan manusia lain sebagai hambanya, berarti menempatkan dirinya sebagai sekutu bagi Allah. Manusia hanya boleh menjadi hamba Allah, bukan hamba bagi manusia lainnya.²⁵

Pernyataan bahwa manusia itu hamba Allah tidak berarti manusia memperbudak diri dan mengerdilkan dirinya. Justru sebaliknya, dengan menghamba hanya kepada Allah manusia akan membebaskan dirinya dari segala macam bentuk perbudakan. Maka sesuai dengan ajaran tauhid, Islam tidak merestui perbudakan.²⁶ Yang dimaksud dengan budak adalah hamba, abdi, budak belian merupakan orang yang dibeli dan dijadikan budak. Sedangkan perbudakan adalah proses dan cara perbuatan membudak atau membudakkan. Perbudakan adalah ketetapan perundangundangan yang mencabut semua kebebasan sipil dari seseorang. Ia tidak diperbolehkan melakukan transaksi atau menanggung tugas dan kewajiban apa pun, dan tidak diperkenankan memiliki sesuatu

²⁴ Sa'dullah Affandy, *Menyoal Status Agama-agama Pra-Islam*, Cet 1, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2015, hlm 216

²⁵ Sa'dullah Affandy, *Menyoal Status Agama-agama Pra-Islam...*, hlm 222

²⁶ Daniel Piper, *Tentara Budak dan Islam*, Cet pertama, Jakarta, Pustaka Firdaus, hlm 30

²⁸ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama-agama Islam*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992, hlm 244

karena dirinya pun milik orang lain. Pada sebagian tempat, mereka tak ubahnya dianggap harta benda yang bisa diperlakukan pemiliknya menurut kehendaknya.²⁸ Ketika Islam datang, perbudakkan telah menjadi sistem yang diakui diseluruh dunia dan bahkan menjadi bagian dari kegiatan ekonomi dan sosial yang berkembang pada waktu itu, sumber-sumber perbudakkan diseluruh dunia beraneka ragam wujudnya, diantaranya:

1. Nafsu memperbudak dalam peperangan dan pengisapan darah bangsa lain
2. Karena kemiskinan atau tidak adanya kesetiaan terhadap agama
3. Karena penyanderaan dan penculikan
4. Karena perlakuan tidak baik kepada kaum ningrat dan pembesar

Budak diperlakukan tidak sebagai mana manusia mestinya. Para budak diseluruh dunia, di kekaisaran Romawi, India, Persia, Cina dan lainnya mendapatkan perlakuan biadab dan tidak manusiawi, Islam telah “menghilangkan” semua sumber perbudakkan klasik kecuali satu sumber yang memang tidak dapat dihilangkan waktu itu, yaitu perbudakkan akibat peperangan. Namun pada era sekarang telah muncul sistem baru sebagai perbudakkan dengan menjadikan manusia sebagai komoditi perdagangan. Istilah perbudakkan sendiri sudah ada ketika sebelum agama Islam berkembang. Perbudakkan sejatinya menyimpan kemungkinan yang luas, seorang budak dapat hidup dalam situasi bagaimanapun selama ia memenuhi dua syarat yaitu: ia mesti dijual dan ia harus tunduk kepada tuannya dalam semua hal, secara tidak langsung berarti memperlakukan budak sebagai komoditi yang dapat dijual belikan seperti barang yang lain.

Padahal pada dasarnya semua manusia berhak mendapatkan kebebasan dan kehidupan yang layak sebagai seorang makhluk Tuhan yang sempurna.²⁷

Islam sering diidentikan dengan perbudakan, dan kaum kafir sering menfitnah Islam tentang masalah perbudakan, termasuk kebolehan menyetubuhi budak. Mereka sering mengutip ayat Al-Qur'an yang berbicara perihal budak belian. Tidak ada jaminan bahwa fenomena perbudakan itu telah hilang untuk selamanya, karena kejahiliyahan manusia selalu berulang. Kebobrokan umat terdahulu yang telah Allah hancurkan, di masa mendatang bisa saja kembali terjadi.²⁸ Termasuk perbudakan meskipun yang pasti kita berharap era itu tidak terulang kembali. Kebetulan saja hari ini kita hidup di masa dimana perbudakan kelihatannya sudah tidak ada lagi. Meskipun begitu, perbudakan baru saja berlalu beberapa ratus tahun yang lalu di Barat yang katanya modern, jadi tidak ada ayat Al-Qur'an yang habis masa berlakunya.²⁹

Di sisi lain, dalam Al-Qur'an dan Hadits hampir semua hukum yang berkaitan dengan perbudakan itu berintikan pembebasan mereka. Semua pintu yang mengarah kepada pembebasan budak terbuka lebar. Dan sebaliknya, semua pintu menuju kepada eksisnya perbudakan tertutup rapat. Dengan demikian, secara sistematis jumlah budak akan habis seiring perjalanan waktu. Jadi, adalah kebohongan besar akibat ketidaktahuan

²⁷ Faisal bin Abdul Aziz Alu Munarak, *Bulugul Maram dan Penjelasannya*, Jakarta, Ulumul Qura, 2015, hlm 1101

²⁸ Abul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Cet ke-1, Bandung, 1976, hlm 46

²⁹ Faisal bin Abdul Aziz Alu Munarak, *Bulugul Maram dan Penjelasannya...*, hlm 1104

mereka non-muslim saja yang sering dibungkus kebencian jika saat ini masih mengatakan ada perbudakan dalam Islam.³⁰

Terkadang Islam juga sering diserang cacian dengan adanya berita tentang negara Arab yang perlakuannya buruk terhadap TKI. Jika penindasan dan pemerkosaan terhadap TKI itu benar disebabkan banyak orang Arab sana menganggap TKI itu budak, jelas hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Mereka melakukan itu karena terpengaruh oleh budaya jahiliah. Islam sendiri sudah berhasil menghapuskan sistem perbudakan yang notabene bukan berasal dari Islam melainkan warisan jahiliah budaya peradaban besar sebelumnya.³¹

Islam bukan Arab dan Arab belum tentu Islam. Jadi tidak ada kaitannya kelakuan orang Arab dengan ajaran Islam selama memang bertentangan dengan hukum Al-Qur'an dan Hadits. Terkadang lucu jika non-muslim sering mengaitkan berita dari Arab dengan ajaran Islam, padahal kita ketahui bahwa mayoritas Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia, jadi sebenarnya belum tentu orang Arab yang melakukan perbuatan buruk tersebut adalah orang Islam. Dan ingatlah, Islam pernah membebaskan Arab dari keterpurukan moral. Dan seandainya Arab kembali lagi kepada keterpurukan tersebut, maka itu bukan kesalahan Islam, melainkan kesalahan mereka sendiri yang telah melupakan hukum Islam yang sempurna.^{32,33}

³⁰ Abul A'la Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam...*, hlm 48

³¹ Rizen Aizid, *Sejarah Islam Nusantara...*, hlm 240

³² Ahmad Baiquni, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Darwaza...*, hlm

Tapi perlu diketahui hukum Allah dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw., akan tetap jaya dimuka bumi ini dan tidak akan sirna oleh ulah tangan kejahiliyahan bangsa manapun, karena Islam adalah ajaran universal yang tidak terikat dengan budaya bangsa apapun. Sama seperti bani Israel yang pernah terselamatkan oleh hukum Taurat dan banyaknya Nabi yang muncul dikalangan mereka untuk menyadarkan mereka, tapi pada akhirnya bani Israel tetap menjadi bangsa terkutuk yang selalu membangkang Pencipta-Nya yang pernah melebihkan mereka diatas segala umat. Dan mungkin bani Israel akan tetap membangkang sampai hari kiamat kecuali sebagian kecil dari mereka.³⁴

Ada suatu jenis perbudakan yang pada hakikatnya bukan perbudakan dalam arti kata yang sebenarnya, jenis ini tersebar di dunia Islam pada masa dulu, dan orang-orang menyangkanya sebagai perbudakan Islam, sedangkan Islam tidak mempunyai hubungan langsung dengannya. Jenis perbudakan ini merupakan suatu malapetaka yang menimpa dunia setelah diselamatkan dari Islam daripadanya. Terdapat banyak orang yang lebih menggemari perbudakan dari pada kemerdekaan, mereka menceburkan diri mereka atau keluarga mereka ke dalam perbudakan dengan jalan yang tidak dibolehkan oleh Islam. Mereka memilihnya apabila unsur agama menjadi lemah dan mereka terjamin akan mencapai tujuan mereka. Inilah yang kita namakan “perbudakan buatan”.³⁵

³⁴ Taufik Adnan Amal, Samsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*, Cet keIV, Bandung, Mizan, hlm 65

³⁵ Rizen Aizid, *Sejarah Islam Nusantara...*, hlm 241

Jamil Nakhlah Mudawwar berkata: “perdagangan budak-budak perempuan tidak lagi dalam bentuk perbudakan dalam arti kata yang sebenarnya bahkan banyak budak-budak itu datang ke pasar dengan kemauan sendiri untuk menjual dirinya agar dapat menikmati kemewahan hidup di rumah-rumah Khalifah dan Amir-amir.³⁶³⁷

Perbudakan yang masih ada sampai saat ini merupakan perbudakan buatan. Di antara perbudakan buatan yang tidak diakui oleh Islam ialah yang terdapat pada sebagian saudagar-saudagar budak Eropa yang mengambil anak-anak dan pemuda-pemuda Afrika, kemudian membawa mereka ke pasar-pasar di Amerika, kadang-kadang sebagiannya di bawa ke istana-istana Negara sebelah Timur untuk bekerja sebagai pelayan atau pengawal.³⁸

Sejak lahirnya, Islam telah meletakkan suatu asas yang teguh untuk menghapuskan perbudakan dan membebaskan budak. Suara Islam ini terus berkumandang hingga dunia turut mengakuinya beberapa abad kemudian. Penghapusan perbudakan ini merupakan salah satu hadiah yang disumbangkan Islam kepada bangsa manusia.

1. Perbudakan Pra Al-Qur'an

Di zaman pra-Islam perbudakan telah menyebar pada kalangan bangsa Arab melalui peperangan-peperangan yang tidak putus-putusnya di

³⁶ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama-agama Islam,....*, hlm 251-37

³⁸ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama-agama Islam...*, hlm 250

semenanjung tanah Arab itu. Dikalangan suku-suku Arab pra Islam, perbudakan merupakan fenomena umum yang sudah melembaga, fenomena ini juga terdapat di daerah-daerah tetangga bangsa Arab, bahkan di seluruh dunia ketika itu. Di negeri Arab sendiri, fenomena perbudakan sudah sedemikian akut, sehingga budak yang ada ketika itu sulit untuk melepaskan dirinya dari belenggu perbudakan.³⁹

Sumber yang paling umum bagi perbudakan di dalam masyarakat Arab pra Islam adalah peperangan dan penyerangan antar suku. Kaum laki-laki, wanita, dan anak-anak dari suku yang kalah biasanya dibunuh atau ditawan. Jika suku asal tawanan ini tidak mampu menebus mereka, maka para tawanan itu dijadikan budak atau dijual sebagai budak.

Budak-budak di kalangan suku-suku Arab berada sepenuhnya di bawah kekuasaan tuannya. Ia tidak diperkenankan melakukan apa pun tanpa sepengetahuan dan seizintuannya.⁴⁰ Budak harus mengikuti jejak tuannya dalam hal keagamaan dan hal-hal lainnya. Ia tidak dapat bersilang pendapat dengan tuannya, atau mengikuti kemauan orang lain. Seorang tuan berhak menjatuhkan hukuman apa pun kepada budaknya, memerintahkannya untuk melakukan perbuatan apa pun, termasuk melacurkan diri demi keuntungan si tuannya.⁴¹

³⁹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minjahul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam...*, hlm 960

⁴⁰ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minjahul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam...*, hlm 958

⁴¹ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minjahul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam...*, hlm 975

Perbudakan pada bangsa-bangsa ini meliputi tubuh/badan dan akal pikiran. Seorang budak mengikuti tuannya dalam kepercayaan agama dan pemikirannya. Seorang budak tidak berhak berpikir atau menganut pemikiran selain dari pikiran tuannya. Si tuan boleh memberi apa saja hukuman kepada budaknya karena dia memiliki budak itu dengan seutuhnya.⁴²

Mereka memandang hina terhadap para budak, karena itu para budak diperkerjakan untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan kotor dan berat. Karena itu pula Aristoteles menganggap para budak hidupnya tidak kekal di akhirat, baik mereka di Surga atau di Neraka, jadi para budak tidak bedanya dengan hewan. Fir'aun pun memperbudak Bani Israil dengan perlakuan yang paling keji, sehingga dengan tega ia membunuh anak laki-laki Bani Israil dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Orang-orang Eropa pun ketika menemukan benua Amerika, mereka memberikan sikap yang paling buruk terhadap penduduk asli. Serta kisah Bilal bin Rabah budak yang diperlakukan sangat keji oleh orang kafir Quraish. Inilah perbudakan, sebab, pengaruh dan bentuknya di dalam ajaran selain Islam. Contoh yang baru saja kami sampaikan baru sedikit dari sekian banyak perlakuan keji mereka kepada para budak.⁴³

Di abad pertengahan dan sebelumnya, fenomena memperbudak orang merdeka dan memperjualbelikan budak ramai di benua Afrika,

⁴² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat...*, hlm 219

⁴³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat...*, hlm 222

dimana para pedagang budak yang terdiri dari orang-orang Eropa memburu orang Afrika dan membawanya dengan kapal yang kemudian menjualnya di negara Barat.⁴⁴

Perbudakan di Eropa itu hanya dihapuskan pada abad ke 19, tetapi penghapusan perbudakan itu hanya terhadap orang Eropa saja, sementara kegiatannya dipindahkan ke Asia dan Afrika. Di Benua Asia, perbudakan leluasa dengan nama penjajahan. Di Afrika perbudakan berjalan secara nyata. Pasar-pasar perbudakan yang dibuka oleh orang-orang Eropa mendapat banyak langganan dan mendatangkan keuntungan yang sangat besar kepada saudagar-saudagarnya.

Pada umat terdahulu, seperti orang-orang, Babilon, Yunani, Romawi, dan Arab, perbudakan merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Agama Yunani juga menetapkan adanya perbudakan begitu pula dengan agama Kristen.

Para ulama fikih dan filosof Yunani maupun Roma seperti, Plato, Aristoteles, Syisyrun, Sinik, menetapkan adanya fenomena perbudakan. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang alami dan urgen. Sebelum adanya pembebasan terhadap budak, telah terjadi tindakantindakan penganiyaan terhadap mereka, timbul banyak permasalahan berkaitan dengan perlindungan, dan penyamaan terhadap keadaan mereka yang muncul dari upaya pembebasan mereka. Dan merupakan hikmah tasyri⁴⁴ yang menghapus perbudakan di dunia secara bertahap dan suka rela

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat...*, hlm 120

tanpa adanya paksaan. Permasalahannya menyangkut urusan umum dan bukan sekadar individual ataupun lokal.⁴⁵

Umat yang pertama kali memperbudak tawanan dan memperkerjakan kaum yang dikalahkan adalah orang Romawi. Bagi mereka, perbudakan dapat disebabkan oleh banyak hal.⁴⁶

2. Perbudakan di Masa Al-Qur'an Diturunkan

Islam menyatakan bahwa seluruh manusia adalah merdeka dan tidak bisa menjadi budak kecuali dengan satu sebab saja, yaitu orang kafir yang menjadi tawanan dalam pertempuran. Panglima perang memiliki kewajiban memberikan perlakuan yang tepat terhadap para tawanan, bisa dijadikan budak, meminta tebusan atau melepaskan mereka tanpa tebusan. Itu semua dipilih dengan tetap melihat kemaslahatan umum.⁴⁷

Inilah satu-satunya sebab perbudakan di dalam Islam berdasarkan dalil *naqli* yang shahih sesuai dengan dalil *aqli* yang shahih. Karena sesungguhnya orang yang berdiri menghalangi aqidah dan jalan dakwah, ingin mengikat dan membatasi kemerdekaan serta ingin memerangi maka balasan yang tepat adalah ia harus ditahan dan dijadikan budak supaya memperluas jalannya dakwah.⁴⁸

Sebab-sebab perbudakan pada masa kelahiran Islam beraneka ragam. Yang paling utama adalah:

⁴⁵ Fazlur Rahman, *Islam...*, hlm 43

⁴⁶ Fazlur Rahman, *Islam...*, hlm 42

⁴⁷ Al-Qarafi, Abu al-abbas Shihab al-din Ahmad Idris, *Al-Zahirh, juz 11*, Bayrut, Dar alGharb al-Islami, 1994, hlm 80

⁴⁸ Fazlur Rahman, *Islam*, Cet ke-VI, Bandung, Pustaka, 2010, hlm 43

- a. Seseorang menjadi anggota masyarakat bangsa tertentu. Karena sebagai masyarakat bangsa tertentu, maka langsung menjadi hamba sahaya atau orang yang secara alamiah dipersiapkan untuk menjadi hamba sahaya, sebagaimana pendapat orang-orang Yahudi, Hindu, dan Romawi yang telah disinggung di atas tadi.
- b. Peperangan dalam segala bentuknya.
- c. Pembajakan dan penculikan. Orang-orang yang dibajak atau diculik diperlakukan sebagai tawanan perang untuk kemudian dijadikan hamba sahaya.
- d. Melakukan sebagian dosa besar, seperti membunuh, mencuri, dan berzina. Pada sebagian besar syariat-syariat sebelum Islam, orang yang melakukan dosa seperti itu akan dijatuhi hukuman dengan dijadikan sebagai hamba sahaya dengan tujuan untuk kemaslahatan Negara atau kemaslahatan orang yang dirugikannya atau keluarganya.
- e. Tidak mampu membayar utang pada waktu yang sudah ditetapkan.
- f. Kekuasaan sang bapak terhadap anaknya
- g. Kekuasaan seseorang terhadap dirinya sendiri
- h. Keturunan. Anak yang lahir dari wanita hamba sahaya langsung menjadi budak belian, sekalipun bapak anak itu orang merdeka atau tuannya sendiri.⁴⁹

Islam datang dalam keadaan legalitas sebab-sebab perbudakan banyak dan semakin kokoh mencengkeram kehidupan

⁴⁹ Abdul Wahid wafie, *Kebebasan Dalam Islam*, Cet pertama, Bandung, Sinar Baru Algensindi, 1994, hlm 17

masyarakat. Dibatalkannya semua sebab perbudakan kecuali dua perkara, yaitu karena warisan, dikenakan kepada anak yang dilahirkan hamba sahaya; dan karena peperangan, diterapkan kepada orang-orang tawanan. Pengakuan Islam terhadap dua sebab tersebut di atas tidak mutlak, tetapi diikuti dengan persyaratan dan pembatasan-pembatasan yang menjamin terhapusnya perbudakan pada masa yang tidak lama.⁵⁰

3. Perbudakan Pasca Al-Qur'an Diturunkan

Ketika Islam lahir maka jalan ke arah perbudakan amat banyak, seperti yang telah disebutkan, di antaranya ialah perdagangan manusia, perjudian, perampasan, penculikan, pembayaran utang, peperangan dengan berbagai sebab, perampokkan dan kekastaan. Islam telah menghapuskan semua jalan ini, kecuali satu jalan yang diperketat agar tidak menjurus ke arah perbudakan, kecuali sedikit jalan itu ialah peperangan jihad untuk mempertahankan agama daripada serangan musuh-musuh Islam dengan syarat bahwa tawaran itu datang daripada tentara musuh dan bukan beragama Islam, dan hanya pemimpin saja yang menentukan perbudakkannya itu.⁵¹

Setelah Islam datang, Islam mencoba untuk menghilangkan tradisi perbudakan, dan fenomena perbudakan di atas masih tetap berlangsung. Misi kenabian Muhammad saw., yang bertujuan untuk menciptakan tata sosial-moral yang adil, egaliter, dan berlandaskan

⁵⁰ Abdul Wahid wafie, *Kebebasan Dalam Islam...*, hlm 23

⁵¹ Abdul Wahid wafie, *Kebebasan Dalam Islam...*, hlm 24

iman,⁵² tentu saja tidak dapat membiarkan fenomena tersebut. Akan tetapi, karena kukuhnya paranata ini dalam struktur masyarakat, serta penghapusannya secara mendadak dan radikal akan menimbulkan gejolak sosial yang besar, maka fenomena ini ditangani oleh Al-Qur'an secara persuasife dan bertahap. Lagi pula, ketika di Makkah Nabi Muhammad saw., beserta pengikutnya masih merupakan golongan minoritas yang tertekan.⁵³

Karena itu, dalam Al-Qur'an surat *Al Balad* ayat 10-16 yang diwahyukan dalam periode Makkah awal, Al-Qur'an telah menyebutkan pembebasan budak sebagai salah satu misi kenabian Muhammad saw., misi tersebut dilukiskan sebagai *aqabah* [jalan mendaki yang sulit ditempuh].⁵⁴ Meskipun Al-Qur'an telah menyebutkan pembebasan budak sebagai salah satu misi kenabian Muhammad saw., kondisi sosial ketika itu belum memungkinkan realisasi tujuan progresif tersebut. Ketika Nabi Muhammad saw., berada di Makkah, penanganan masalah perbudakan diselaraskan dengan kondisi objektif kaum Muslim ketika itu, hal ini berbeda dengan kondisi ketika Muhammad saw., beserta pengikut-pengikutnya hijrah ke Madinah. Setelah berada di kota Madinah, Nabi Muhammad saw., mulai menangani pratana perbudakan ini lewat beberpa ketetapan yang sah.⁵⁵

Islam tidak mengakui perbudakan secara mutlak

⁵² Abdul Wahid wafie, *Kebebasan Dalam Islam....*, hlm 25-26

⁵³ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama-agama Islam....*, hlm 30

⁵⁴ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang...*, hlm 212

⁵⁵ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang...*, hlm

abadi. Pengakuan Islam terhadap perbudakan itu selalu dalam bentuk yang menuju kepada penghapusan secara bertahap dengan tidak menimbulkan dampak negatif dalam sistem masyarakat. Tidak terasa perubahan yang dikehendaki sudah menjelma dan tidak mengguncangkan roda kehidupan.

Cara yang ditempuh Islam untuk mencapai tujuan penghapusan perbudakan merupakan cara yang paling besar pengaruhnya, paling nyata hasilnya, dan paling singkat masanya. Secara singkat, ada dua cara yang ditempuh Islam dalam penghapusan perbudakan:

Pertama, mempersempit sebab-sebab dan sumber-sumber yang akan menjadikan perbudakan sesuatu yang berkepanjangan

214

Kedua, membuka segala pintu yang menuju penghapusan perbudakan selebar-lebarnya.⁵⁶

Dalil yang paling kuat tentang keinginan Islam untuk menghilangkan perbudakan akan tampak pada usaha-usaha yang ditempuhnya. Pintu-pintu menuju kemerdekaan dan kebebasan hamba sahaya pada masa sebelum Islam sangatlah sempit, bahkan tertutup rapat. Hanya satu caranya, yaitu minat si tuan untuk membebaskan hamba sahaya

⁵⁶ Abdul Wahid wafie, *Kebebasan Dalam Islam...*, hlm 26

miliknya. Tanpa itu hamba sahaya dan semua keturunannya akan tersesat dalam belenggu perbudakan selama-lamanya.⁵⁷⁵⁸

Islam datang pada waktu pintu-pintu yang menuju kemerdekaan hamba sahaya sangat sempit dan persyaratannya sangat berat. Islam menghapuskan semua belenggu perbudakan, dibukanya pintu-pintu yang menuju kemerdekaan diberikannya seribu satu kesempatan yang akan dapat menghilangkan perbudakan itu pada waktu yang tidak lama.⁵⁹

Syariat Islam menetapkan beberapa sebab kemerdekaan hamba sahaya di antaranya yaitu:

a. Ucapan pemilik hamba sahaya yang tegas dan mengandangi arti pembebasan.

347

b. Ucapan pemilik hamba sahaya dalam bentuk apa saja, asal mengandangi pengertian wasiat, memberikan kemerdekaan setelah ia meninggal.

c. Hamba sahaya perempuan yang melahirkan anak hasil hubungan dengan tuannya. Hamba sahaya itu pun berhak menerima

⁵⁷ Ahmad Baiquni, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Darwaza...*, hlm 58

⁵⁹ Ahmad Baiquni, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Darwaza...*, hlm

kemerdekaannya setelah tuannya meninggal dunia.⁶⁰

Pada syariat-syariat sebelum Islam perbuatan seorang yang merdeka kadang-kadang dapat menyeret dirinya kepada status hamba sahaya sebagaimana diuraikan di atas. Dalam Islam sebaliknya, perbuatan dosa seseorang kadang-kadang membuka kemerdekaan bagi orang lain.

Islam sangat menghargai dan mengakui akan pentingnya nilai kebebasan bagi manusia, dan menjadikannya sebagai nilai dasar kemanusiaan. Perbudakan hanyalah sesuatu yang temporal, Islam tidak terburu-buru dalam menghapusnya yaitu dengan sekali penghapusan.⁶¹

Islam membiarkannya berjalan perlahan-lahan dan menghapusnya seiring dengan perjalanan waktu. Banyak sarana yang dipersiapkan sebagai cara untuk menghapus perbudakan, melarang segala sumber yang dapat menjadikan perbudakan kecuali perbudakan yang melalui tawanan perang yaitu melalui peperangan yang adil dalam rangka melawan musuh dan menjaga keseimbangan dan hubungan yang berkaitan dengan umat lain, dan juga selain perbudakan yang berasal dari warisan.

Syariat Islam pada dasarnya melarang umat Islam untuk memperbudak. Umar bin Al-Khatab ra. pernah berkata, “Tidak ada hak pemilikan apapun bagi orang Arab. Karena orang Arab merupakan materi pertama dan juga ruh serta pembawa risalah Islam.

⁶⁰ pada umumnya tindakan-tindakan yang dihubungkan dengan kematian diperhitungkan dari sepertiga harta peninggalan. Tidak demikian halnya dalam masalah *ummul walad*. Dia diperhitungkan dari seluruh harta peninggalan. Dengan pengertian, sekalipun nilai hamba sahaya itu merupakan keseluruhan harta peninggalan, ia akan tetap mendapatkan kemerdekaannya. Hal ini menunjukkan keinginan besar syariat Islam dalam penghapusan perbudakan.

⁶¹ Ahmad Baiquni, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Darwazah*, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2016, hlm 346

Islam membiarkan perbudakan secara temporal atas dasar persamaan pelakuan antar umat atau rakyat. Tidak adil jika musuh memperbudak tawanan orang Islam dan orang Islam tidak memperbudak tawanan mereka. Hal ini merupakan sebab bertambahnya jumlah budak di dunia, tanpa adanya batasan. Dalam hal ini maka akan menimbulkan bahaya, kerusakan dan cacat sosial yang dapat menghancurkan dasar keseimbangan dalam berintegrasi.⁶²

Islam mempersempit ruang lingkup penyebab perbudakan yaitu hanya sebatas sebab warisan dan tawanan perang saja, dan melarang sebab yang lain seperti memperbudak orang merdeka secara paksa atau pun dengan jalan membelinya. Dan tidak memperbolehkannya dalam peperangan yang terjadi antara sesama orang Islam atau sesama orang Arab. Islam mensyaratkan beberapa syarat dalam peperangan yang diperbolehkan untuk memperbudak tawanan. Bagi orang Romawi, banyak

347

hal yang menjadi penyebab perbudakan di antaranya; tidak kuat membayar hutang, menjual dirinya sendiri kepada orang lain, kepemilikan terhadap diri orang lain karena telah melakukan tindak kriminal atau sebab penculikan dan lainnya.⁶³

Sebab-sebab perbudakan dalam aturan umat terdahulu yaitu, ada kalanya merujuk pada pemikiran hukum sipil, tindakan kriminal atau ide perjanjian yang dilakukan sesuai kehendaknya sendiri. Seseorang dapat

⁶² Ahmad Baiquni, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Darwazah...*, hlm

⁶³ Ahmad Baiquni, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Darwazah...*, hlm 348

menjual dirinya sendiri, begitu juga seorang bapak dapat menjual anaknya yang ia anggap sebagai budak sehingga dapat terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Di samping itu, sebab perbudakan (pada umat dahulu) juga merujuk pada hukum kekuatan.

Syariat Islam melarang semua sebab-sebab ini selain sebab peperangan sebagaimana yang telah disebutkan yaitu, dengan syarat perang tersebut adalah perang yang diperbolehkan.⁶⁴

Islam meniadakan kedudukan budak, dan menjadikannya setara dengan orang-orang merdeka dalam hal memperlakukannya. Islam mewajibkan untuk memperlakukan budak dengan perlakuan yang terhormat dan berperikemanusiaan. Memberikan kepada salah satu mereka sifat saudara sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadits shahih, *“Budakbudakmu adalah saudara-saudaramu, Allah menjadi mereka sebagai*

350

*tanggung jawabmu, dan barangsiapa yang saudaranya menjadi tanggung jawabmu, maka hendaklah ia memberi makan sebagaimana yang ia makan, memberi pakaian sebagaimana yang ia kenakan, dan jangan membebani mereka di atas kemampuannya, dan apabila membebani mereka maka hendaklah membantu mereka itu.”*⁶⁵

⁶⁴ Ahmad Baiquni, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Darwazah...*, hlm

⁶⁵ Zuheldi, *Jawaban Al-Qur'an Tentang Perbudakan*, Cet 1, Jakarta Selatan, The Minang Kabau Foundation, 2000, 118

Demi rasa hormat kepada budak Rasulullah saw., menambahkan: “Janganlah seorang pun di antara kamu berkata: ini budakku laki-laki dan ini budakku perempuan; seharusnya ia mengatakan: ini pembantu lakilakiku dan ini pembantu perempuanku.” (Hadits diriwayatkan Abu hurairah). Sekalipun demikian, semua hal tersebut di atas belum mencakup apa yang telah dilakukan Islam terhadap kaum budak.⁶⁶

Budak dalam Islam adalah manusia sempurna, ia dibebani kewajiban agama sebagaimana orang merdeka, selain dalam hal-hal yang diperkecualikan yang bertentangan dengan pelaksanaan kewajibannya atau berkaitan dengan keadaannya yang tidak memiliki harta, seperti kewajiban berjihad dan membayar zakat. Syariat Islam telah melakukan pemberantasan terhadap perbudakan, yaitu melalui tahapan-tahapan yang sangat efektif dalam mempersiapkan jiwa manusia untuk mengakhiri perbudakan, daripada melarangnya secara sekaligus yang mengagetkan.⁶⁷ Bentuk-bentuk lainya dari perbudakan adalah akibat kemiskinan, dilahirkan dalam lingkungan orang melarat, atau petani gurem. Islam berusaha untuk menghapuskan perbudakan ini, kecuali karena dipaksa oleh keadaan, yang pasti dihapuskan jika keadaan telah mengizinkannya.⁶⁸

Demikianlah risalah perbudakan di dalam dunia Islam, sebuah kisah yang merupakan lembaran paling cemerlang di dalam sejarah umat manusia. Secara asasi Islam tidak pernah membenarkan perbudakan,

⁶⁶ Qutub Muhammad, *Salah Paham Terhadap Islam...*, hlm 60

⁶⁷ Qutub Muhammad, *Salah Paham Terhadap Islam...*, hlm 88

⁶⁸ Qutub Muhammad, *Salah Paham Terhadap Islam...*, hlm 89

karenanya Islam terus menerus menenpuh berbagai cara untuk menghilangkannya.

Islam mentolerinya sementara, semata-mata karena tidak ada pilihan lain, sebab masalah ini tidak hanya bergantung pada pihak kaum muslim saja, tetapi juga bergantung pada pihak lain di luar kekuasaan Islam. Pihak-pihak ini telah melakukan orang-orang muslim sebagai budaknya, memaksanya menanggung segala hinaan dan penderitaan pahit, sehingga mendorong kaum muslim melakukan cara serupa terhadap orang-orang itu, sekurang-sekurangnya dalam memperlakukan tawanan perang mereka sebagai budak, walaupun ternyata kemudian tak sepenuhnya dilaksanakan. Islam tidak sama sekali menghapus perbudakan, selama dunia tidak sepakat untuk menghilangkan sumber perbudakan satusnya, yaitu perbudakan terhadap tawanan perang. Jika saja persesuaian pendapat tercapai pasti Islam menyambutnya, karena hal itu merupakan prinsip dasar susunan ketatanegaraannya yang tak bisa diubah.

Sekarang budak tidak lagi dipandang sebagai komoditi, telah dipandang sebagai manusia, yang juga memiliki jiwa serupa dengan tuannya. Di masa lampau tidak dipandang sebagai suatu makhluk yang jauh berada di bawah tuannya, yang diciptakan untuk pelayan dan dalam segala hal pantas menanggung hina. Islam telah mengangkat para budak dari keadaan yang hina ke alam persaudaraan yang dihormati di sisi orang-orang merdeka.⁶⁹

⁶⁹ Qutub Muhammad, *Salah Paham Terhadap Islam...*, hlm 61

BAB III

AYAT-AYAT PERBUDAKAN DAN KONTEKS TURUNNYA

A. Term Budak dalam Al-Qur'an

Telah diketahui bersama bahwa Islam adalah syariat yang bersumber dari Allah yang diturunkan kepada umat yang terakhir. Merupakan ringkasan dari seluruh risalah para Nabi, ajaran Allah yang memberikan kebaikan bagi dunia. Islam adalah agama progresif, membawa kebebasan dan peradaban dan kemuliaan manusia.⁷⁰

Dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa ayat yang bersangkutan dengan perbudakan. Yang pertama yaitu *malakat*, yang kedua *riqob*, yang ketiga *qabah*.

1. pertama kata *malakat* terdapat pada beberapa ayat yaitu:

a) Q.S An-Nisaa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتُلْثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

⁷⁰ Syafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawi*, Cwt. 1, Jakarta, Al-Kautsar, 1997, hlm

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adill. Maka

120

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."⁷¹

b) Q.S An-Nisaa ayat 24-25

❖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فآتوهنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِأَيْمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ۚ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ ۚ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ ۚ فَإِنَّ
أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

⁷¹ Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, Al Qur'an dan Tafsirnya, Bandung: J-Art, 2005, h. 77

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (24)

Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka

melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(25)⁷²

c) Q.S An-Nuur ayat 31

يَغْضُضْنَ مَنْ أَبْصِرْنَ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
بِخُمرِنَّ عَلَى جُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ ظَهَرِ مِّنْهَا^ط وَلِيَصْرِبْنَ
أَوْ ذَسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ لِلْبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ
أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى
نَ لِيُعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ع وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ
مِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَصْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
جَمِيعًا أَيُّهِنَّ أَلْهُمَّ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

⁷² Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al Qur'an, Al Qur'an dan Tafsirnya, hlm 82

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ
اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

e) Q.S An-Nuur ayat 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيْسَتَّذْنُكُمْ مِنَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ
مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ
بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ
طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu, tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari

(tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

f) Q.S An-Nahl ayat 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِعِنْمَةِ اللَّهِ تُجَادُونَ



Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

g) Q.S Al-Mu"minuun ayat 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,(5) Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka milik. Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”(6)

h) Q.S Al-Ma"arij ayat 30

Artinya: ﴿٣٠﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣١﴾

“Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka milik, Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”

Dari ayat-ayat di atas menyebutkan bahwa penyucian diri manusia yang pertama serta terutama disucikan adalah alat kelamin karena

perzinaan adalah puncak kejahatan moral serta merusak generasi dan masyarakat. Ayat di atas melanjutkan penjelasannya tentang orang mukmin yang akan memperoleh kebahagiaan.

2. Kedua dalam kata *riqob* terdapat pada beberapa ayat yaitu:

a) Q.S At-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

b) Q.S Al Baqarah ayat 177

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

Artinya: “*Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman*

kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”

Jadi Al-Qur‘an menetapkan bahwa zakat haruslah digunakan untuk membayar kebebasan bagi budak tertentu yang tidak mampu untuk memperoleh kemerdekaan dirinya melalui hasil pendapatannya sendiri.

3. Ketiga dalam kata *roqabah* terdapat pada beberapa ayat yaitu:

a) Q.S Al Maidah ayat 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ
الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتُهُ^ط إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ^ط فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ^ج ذَلِكَ كَفْرَةٌ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ^ج وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ^ج كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpahsumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumNya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

b) Q.S Al Mujadilah ayat 3-4

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ^ع
ذَلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ^ع وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ^ط فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ^ج وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (3) Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.”(4)⁷³

c) Q.S Al Balad ayat 13

فَكَ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

Artinya: “(yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.”

d) Q.S An Nisaa ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا^ج فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً
مَنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

⁷³ Departemen Agama Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al Qur'an, Al Qur'an dan Tafsirnya, hlm 89

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷⁴

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Al-Qur’an memberikan peluang dan membuka lebar pintu-pintu kemerdekaan yaitu dengan cara Memerdekakan budak menjadi pilihan pertama *kafarat* karena agar dirasakannya hukuman dan tebusan yang berat atas dosa-dosa dan kesalahannya yang juga besar, agar peluang untuk budak merdeka sangat luas.

B. Penafsiran Ayat Tentang Perbudakan

Sebuah tafsir sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, kecenderungan politik, dan faktor psikologis *mufasir*. Budaya menyangkut cara berfikir dan sistem hidup masyarakat saat tafsir dikeluarkan. Sosial menyangkut kekuasaan. Jadi, seorang mufasir sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya tempatnya hidup.⁷⁵

Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan,

⁷⁴ Maksudnya: tidak mempunyai hamba; tidak memperoleh hamba sahaya yang beriman atau tidak mampu membelinya untuk dimerdekakan. menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua bulan berturut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diat dan memerdekakan hamba sahaya.

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007, hlm 117-118

dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan hartayang halal.

a. Penafsiran ayat perbudakan dari kata *malakaat aima nukum*

1) Q.S *An-Nisaa* ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْثًا
وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Setelah melarang untuk mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim, dalam ayat ini ditegaskan bahwa dilarang menganiaya pribadi anaktersebut.

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa jika kamu tidak mempunyai kepercayaan diri untuk berlaku adil jika menikahi mereka, maka dianjurkan kepadamu untuk menikahi seorang perempuan lain atau menggabungkannya dua atau tiga atau empat orang sekaligus jika yakin bisa berlaku adil dalam harta dan lahiriah. Jika takut tak bisa adil maka dianjurkan untuk menikahi seorang saja atau budak yang dimiliki. Dengan demikian akan lebih mengantarkan kepada keadilan dan tidak menanggung banyakanak.

Firman-Nya :dalam surat *An Nisa* ayat 3 yang berbunyi:

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ع

yang diterjemahkan dengan *hamba sahaya wanita yang kau miliki*, menunjuk pada satu kelompok masyarakat yang ketika itu merupakan fenomena umum masyarakat manusia diseluruh dunia. Dapat dipastikan, Allah dan rasulnya tidak menyetujui perbudakan, walaupun pada saat itu pula Al-Qurʻandan sunnah tidak menghapuskannya secara sekaligus.

Al-Qurʻan dan sunnah menutup semua pintu penyebab muncul dan perkembangan perbudakan kecuali satu yaitu budak tawanan perang. Karena ketika itu demikianlah perlakuan terhadap tawanan perang diseluruh dunia, namun demikian perlakuan budak dalam Islam sangatlah manusiawi. Bahkan Al-Qurʻan memberi peluang untuk membebaskan mereka dengan atau tanpa tebusan. Maka dari itu pernikahan seorang yang merdeka dengan seorang budak merupakan salah satu dari upaya pembebasan budak. Budak-budak wanita seperti yang disebut sudah tidak ada lagi, karena asisten rumah tangga, pekerja perempuan itu tidak dapat disamakan dengan budak masa itu. Namun bukan berarti Al-Qurʻan kini tidak lagi relevan, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Tidak usah jauh-jauh ke masa mendatang, pada abad 20 ini, telah marak kasus kejahatan dengan sebutan perdagangan manusia, yang bisa merujuk pada ayat-ayat perbudakan.⁷⁶

2) Q.S An Nisa ayat 24-25

⁷⁶ Syed Muhmudunnasir, Penerjemah: Adang Affandi, *Islam Konsepsi dan Sejarah*, Cet ke V, Bandung, Pt Remaja Rosdakarya Offset, 2011, hlm 106 337

❖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ

الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بِأَيْمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا

أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ

الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَن خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ



Seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang telah bersuami, kecuali ia budak tawanan perang yang tidak dengan suaminya. Hal itu diizinkan Allah dan dihalalkan-Nya bukan lantaran zina. Jika seorang laki-laki ingin mencampuri istrinya, hendaklah sang istri diberikan mas kawin. Karena mas kawin itu diwajibkan oleh Allah.

Jika tidak mampu menikah dengan perempuan merdeka, maka dianjurkan untuk menikahi budak perempuan mu`min. Jika tidak mempunyai dan ingin menikahi budak maka hendaknya meminta izin dengan tuannya. Dan jika sudah menikah dan berbuat kesalahan, maka hukuman atau sanksi untuknya adalah separo dari perempuan merdeka.⁷⁷

3) Q.S An-Nuur ayat 31

⁷⁷ Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 10*, penerje: M. Abdul Ghoffar, Aabu Ihsan al-Atsari, Cet ke-1, t.tp, Mu`assasah Daar al-Hilaal Kairo, 1994, hlm

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا

يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ^ط وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ^ط وَلَا

يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ

أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ

مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ

بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ^ح مِنْ زِينَتِهِنَّ ^ح وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ

الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Ayat ini ditujukan kepada mukminah, seorang mukminah dianjurkan untuk menundukkan pandangannya terhadap lawan jenis, juga tidak boleh secara sengaja menampilkan perhiasan yang mereka pakai

sehingga dapat merangsang lawan jenis. Kecuali yang biasa tampak yaitu telapak tangan dan wajah.⁷⁸

4) Q.S An-Nuur ayat 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحْجُدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصِنًا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Pada ayat ini, dijelaskan kepada orang yang belum mampu melaksanakan perkawinan, supaya diaberlaku *iffah*, menjaga diri dari hawa nafsu dan syahwat dan memelihara kehormatan diri. Dijelaskan pula tentang hamba sahaya yang ingin bebas dari perbudakan dan ingin menjadi orang yang merdeka, yang sanggup membayar ganti kerugian kepada majikannya dengan perjanjian yang tertentu.⁷⁹

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang membicarakan tentang budak. Ayat ini sering kali dijadikan senjata oleh para orientalis, yang mengatakan bahwa Islam menganjurkan perbudakan. Padahal

⁷⁸ Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6...*, hlm 372

⁷⁹ Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

sesungguhnya, ayat ini dan lainnya dengan tegas menganjurkan agar para budak disejahterakan bahkan dimerdekakan.⁸⁰

5) Q.S An-Nurr ayat 58

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ كُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ

لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ

ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ

عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Ayat ini menyatakan tentang peringatan kepada orang-orang yang beriman, untuk mengajarkan kepada hamba sahaya yang dimiliki serta anak-anak yang telah paham dengan aurat atau anggota keluarga yang lain untuk meminta izin masuk ke dalam kamarkamu pada tiga waktu, yakni tiga waktu dalam sehari, atau tiga izin setiap waktu, sehingga jika tidakdiberi izin setelah tiga kali harus kembali. Ini agar tidak mengganggu privasi kamu dan memergoki kamu dalam keadaan yang kamu enggan

⁸⁰ Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6...*, hlm 374

terlihat.

Yang pertama dari ketiga waktu itu yaitu: sebelum shalat subuh karena ketika itu adalah waktu bangun tidur dimana pakaian sehari-hari belum dipakai. *Yang kedua*, ketika kamu meninggalkan pakaian luar kamu di tengah hari karena akan berbaring atau beristirahat, dan *yang ketiga* adalah sesudah shalat isya⁸¹ sampai sepanjang malam karena ketika itu kamu telah bersiap tidur atau sedang tertidur. Itulah *tiga* saat yang biasa kamu mengganti pakaian dengan pakaian tidur atau santai dan yang dapat merupakan *aurat bagi kamu* sehingga menjadikan bagian tubuh kamu yang tidak pantas dilihat menjadi terlihat. Karena itu, hendaklah mereka itu meminta izin kepada kamu sebelum menemui kamu. *Tidaklah ada dosa atas kamu dan tidak pula atas mereka*, yakni para budak dan anak-anakmu, untuk menemui kamu tanpa izin *sesudahnya*, yakni selain dari tiga waktu itu, karena *mereka* selalu *berkeliling melayani* kebutuhan *kamu* sehingga *sebagian kamu atas sebagian yang lain*, yakni kamu saling membutuhkan sehingga setiap kali harus meminta dan memberi izin tentulah sangat merepotkan kamu.⁸¹

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang mengarahkan manusia pada norma sosial dalam lingkungan keluarga. Ia merupakan perintah buatorang tua agar mendidik anak-anak dan bawahannya agar memperhatikan norma pergaulan. Anak-anak kecil di rumah serta hamba sahaya (demikian juga para pembantu-walau mereka tidak disamakan

⁸¹ Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6...*, hlm 415

dengan hamba sahaya) sering kali keluar masuk dan berkumpul dengan anggota keluarga di rumah. Anak-anak selalu ingin dekat dengan orang tua atau kakak-kakaknya, hamba sahaya dan pembantu sering kali dibutuhkan untuk melayani atau datang menyampaikan pesan dan layanan, sedang waktu yang disebutkan oleh ayat adalah waktu-waktu menyendiri dan biasanya seseorang melepas pakaian sehari-hari yang digunakan untuk bertemu satu sama lain.⁸²

6) Q.S An-Nahl ayat 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Rezeki bukan semata-mata berupa harta namun juga rezeki ketinggian fikiran, rezeq ketinggian kedudukan, ada yang pintar ada yang bodoh, ada yang kaya ada yang miskin.

Orang-orang yang tidak beriman diberi peringatan bahwasanya hamba sahaya merikasendiripun bukanlah mereka yang memberi rezeki. Dan nikmat yang diberikan Tuhan dalam kedudukanmu yang lebih baik sepatutnyalah kamu syukuri.

7) Q.S Al-Mu"minuun ayat 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ ۖ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

⁸² Abdullah bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6...*, hlm 416

Ayat yang lalu menyebut tentang penunaian zakat atau pengeluaran harta benda yang fungsinya antara lain adalah penyucian harta itu dari kekotoran. Kini, ayat-ayat di atas menyebutkan penyucian diri manusia yang pertama serta terutama disucikan adalah alat kelamin karena perzinaan adalah puncak kejahatan moral serta merusak generasi dan masyarakat. Ayat di atas melanjutkan penjelasannya tentang orang mukmin yang akan memperoleh kebahagiaan, yaitu bahwa: *Dan*, di samping mereka yang telah disebut pada ayat-ayat yang lalu, termasuk juga yang akan memperoleh kebahagiaan adalah mereka yang selalu memelihara kemaluannya, yakni tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui hal dan cara-cara yang tidak dibenarkan atau direstui agama, kecuali terbatas dalam melakukannya terhadap pasangan-pasangan mereka atau budakwanita mereka, dan mereka yang menyalurkan kebutuhan biologis melalui pasangan dan budak mereka itu tidaklah dicela selama ketentuan yang ditetapkan agama tidak mereka langgar. Misalnya, tidak bercampur saat istri haid atau melakukan hubungan pada tempat yang dilarang agama. Selain yang tersebut, ialah perbuatan yang pantas dicela.⁸³

Ayat ini menunjukkan bahwa berbuat zina itu memberikan dampak yang luar biasa, di antaranya adalah dampak sosial, yakni akan menimbulkan tidak diketahuinya keturunan anak secara pasti. Dari segi kesehatan yaitu penyakit AIDS, sipilis dll.⁸⁴

Budak perempuan adalah sebuah fenomena yang marak, ketika AlQur'an diturunkan, namun dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya tidak akan merestui adanya perbudakan, namun jika dilihat dari keadaan para

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, hlm 760

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm 761

budak perempuan yang ada, Islam tidak dapat serta merta membebaskan budak secara sekaligus. Dengan melihat beberapa keadaan, maka pembebasan budak dilakukan secara bertahap. Karena setelah merdeka, mereka harus menanggung diri mereka sendiri. Diantara cara memerdekakan budak ialah dengan cara menikahnya.⁸⁵

8) Q.S Al-Ma'arij ayat 30

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾

Perbudakan yang sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum datangnya Islam, dijadikan senjata oleh para orientalis. Mereka menyatakan bahwa Islam mengakui adanya perbudakan. Padahal ayatayat Al-Qur'an yang berbicara tentang budak, tidak lain adalah untuk melindungi budak, bahkan dalam Al-Qur'an di sebutkan beberapa *kafarat* yang didalamnya terdapat tentang pembebasan budak atau memerdekakan budak.⁸⁶

b. Penafsiran ayat perbudakan dari katariqab

1) Q.Sat-Taubah ayat 60

مَا أَكْصَدَ قَدُّتْ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالرِّقَابِ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَن يُغْنُوا عَنْهُ وَالَّذِينَ هُم مِّن
 ذُرِّيَّتِهِ طَالِبِينَ وَمَن يَصْرِفْهُ سَاءَ مَصْرَفًا

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm 410

⁸⁶ Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya

Dalam ayat ini diterangkan tentang golongan yang berhak mendapat zakat. yaitu, fakir, miskin, amil zakat, muallaf, untuk menebus budak, untuk jalan Allah dan ibnu sabil. Dalam hal ini zakat dikeluarkan untuk menebus budak belian atau membebaskan orang-orang yang tertindas seperti dalam tulisan beliau Zakat itu diberikan untuk menebus budakbelian, dengan cara: membantu mereka yang akan membebaskan diri dari perbudakan atau dengan cara membeli para budak dari tuannya dan kemudian dibebaskan. Dalam bagian ini mengeluarkan zakat atau memberikan bagian zakat untuk tujuan membebaskan dan memerdekakan bangsa dari penjajahan.⁸⁶

Hal ini juga berlaku untuk membebaskan orang-orang dari kejahatan *trafficking* (perdagangan manusia). Dengan demikian jika sistem ini diterapkan maka, dunia akan dalam keadaan aman dan sejahtera.

2) Q.S Al- Baqarah ayat 177

مُجُونَكُمْ قِبَلِ آلِ شَرْقٍ وَالْمَغْرِبِ وَ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
 وَالنَّبِيِّينَ وَ ءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ تَوَلَّوْا وَ
 آلَ صَلَاةٍ وَآلِيهِمْ وَ مِرْآةٍ خَيْرٍ وَآلِ مَمْلِكَةٍ كَذٰلِكَ وَآلِ كِتَابٍ
 لِّمَن سَكَتٍ وَ أَبْنَانَ السَّبِيلِ وَالسَّالِفِينَ وَفِي آلِ رِقَابٍ وَأَقَامَ
 آتِ لِقَاءِ رَبِّهِ وَالْيَتَامَىٰ وَ
 إِذَا عَنَّهُدُوا وَ الصَّدَقَاتِ بَرِيْدَانِ فِي الْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
 آلِ زَكَوٰةٍ وَوَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدٍ نَسَمَ

وَأُولَٰئِكَ نُمِئُّوهُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٧٧﴾ وَءَاتَىٰ
 وَحِينَ آتَىٰ سِوَاكَ الَّذِينَ صَدَقُوا

Kebaikan bukanlah hanya menghadapkan wajah ke timur atau ke barat, yang dinamakan kebajikan adalah ketika beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah. Dan berbagi hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan yaitu:

- (1) Kerabat yang membutuhkan
- (2) Anak yatim
- (3) Orang-orang miskin

⁸⁶Muhammad Nasib ar-rifa'i, *Taisiru al-aliyyul Qadir li Ikhitasi Tafisr Ibn Katsir* jilid 6, Cet. 1, terj Syihabuddin, Jakarta, Guma Insani Press, 1999, hlm 699

- (4) Ibnu sabil
- (5) Peminta-minta
- (6) Memerdekakan budak

Hal ini termasuk membeli budak untuk dimerdekakannya, memberi bantuan guna menebus dirinya agar merdeka.⁸⁷

c. Penafsiran ayat perbudakan dari kata roqabah

1) Q.S Al- Maidah ayat 89

اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْآيْمَانَ
 مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسِطِ مَا تُطْعَمُونَ ۖ أَنْ لِيُكْمَأَوِّدَ كِسْوَتُهُمْ أَوْ لَا يُؤَاخِذُكُمْ
 فَكَفَرْتُمْ بِهِ ۖ إِطْعَامَ عَشْرَةِ

⁸⁷ Ibnu Qadamah, *Al Mughni*, Penerje: Beni Hamzah dkk, jilid 16, Cet pertama, Jakarta, Pustaka Azzam, 2013, hlm 540

ذَٰلِكَ كَفَرٌ مِّمَّا كَفَرْنَا ۗ وَإِنِ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۚ
 تَشْكُرُونَ ﴿٨١﴾ تَحْرِيرُ رَقِيَّةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَكُنْ
 وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ


Ayat ini menerangkan kafarat bagi orang-orang yang melanggar sumpah. yaitu memberi makan 10 orang miskin, yaitu makanan yang bias dimakan oleh keluarga kamu, bukan makanan yang berada di bawah kualitasnya atau pakaian untuk mereka yaitu pakaian yang pantas, atau memerdekakan budak, jika tidak mampu maka harus berpuasa tiga hari berturut-turut.

2) Q.S Al-mujadillah ayat 3-4

يُظَاهِرُونَ ﴿٣﴾ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ ﴿٤﴾ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقِيَّةٍ مِّن قَبْلِ أَ
 ذَٰلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ وَالَّذِينَ
 نِ م تَتَابَعِينَ مِّن قَبْلِ أَ يَتَمَاسًا ۖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ يَتَمَاسًا
 فَصَّ يَوْمَ شَهْرٍ يَّ
 وَ رَسُولِهِ ۗ وَتَلَاكَ حُدُودُ آلِ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 مَسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

﴿٣﴾ “dan orang-orang yang menzhihar terhadap kepada setengah dari istriistri mereka, kemudian mereka itu hendak menarik bagi apa yang pernah mereka ucapkan.”

Memerdekakan budak menjadi pilihan pertama kafarat karena agar dirasakannya hukuman yang berat atas kesalahannya yang juga besar. Barukemudian jika tidak sanggup barulah pindah kekafarat yang kedua. Jika pada zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan, maka langsung ke kafarat yang kedua yaitu puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak sanggup hendaklah memberi makan enam puluh orang miskin.⁸⁸ 3) Q.S *Al-Balad* ayat 13

 رَقَبَةٌ

Dalam ayat ini bisa ditafsirkan bersambungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Memerdekakan budak adalah salah satu dari jalan yang payah yang kebanyakan orang untuk enggan menempuhnya.

4) Q.S *An-Nisaa* ayat 92

كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَلَّا يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً^ع وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
 وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ آبَائِهِ إِلَّا أَلَّا يَصَّدَّقُوا^ع فَإِذَا كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدُوٍّ وَمَا
 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ^ط وَإِذَا كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ
 لَكُمْ وَنَوَؤُ مِّنْ

سَلَامَةٌ إِلَىٰ آبَائِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ^ط مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ

⁸⁸ Ibnu Qadamah, *Al Mughni...*, hlm 545

مُتَّاعِينَ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤٧﴾

Dalam ayat ini membebaskan budak digunakan sebagai kafarat pembunuhan tersalah. Yaitu memerdekakan budak yang mu'min dengandenda yang wajib diserahkan kepada keluargaterbunuh. Jika keluarga terbunuh mengikhhlaskan untuk tidak membayar denda, maka yang membunuh terlepas dari kewajiban tersebut (membayar denda). Tetapi jika sang pembunuh tidak sanggup melaksanakan keduanya maka dia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai gantinya.⁸⁹

Penafsiran yang hampir serupa mengenai wacana Al-Qur'an tentang perbudakan dilontarkan oleh Fazlur Rahman dan Muhammad Shahrour, yang keduanya berargumen bahwa perubahan menuju penghapusan sistem perbudakan tidak bisa terjadi seketika. Terlebih lagi karena sistem itu telah lama mapan, bukan hanya di semenanjung Arabia tetapi juga di seluruh belahan dunia. Fazlur Rahman berpendapat bahwa:⁹⁰

Al-Qur'an secara legal menerima institusi perbudakan karena tidaklah mungkin menetapkan hukum yang berbeda secara serta merta, namun Al-Qur'an secara kuat merekomendasikan dan mendorong emansipasi para budak (90:13;8:89;69:3) dan sesungguhnya meminta kepada kaum muslimin untuk memperkenankan para budak untuk membeli kebebasannya sendiri dengan cara membayar harga yang telah disepakati secara berangsur-angsur (24:33).⁹¹

Sementara itu, Muhammad Shahrour menekankan bahwa Islam menetapkan garis-garis dasar bagi pembebasan dan kemerdekaan dari

⁸⁹ Moch. Nur ichwan, *Meretas Kesarjanaan kritis Al-Qur'an...*, hlm 156

⁹⁰ Moch. Nur ichwan, *Meretas Kesarjanaan kritis Al-Qur'an...*, hlm 155

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet ke 111, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013, hlm 120

sistem perbudakan tanpa merusak alat-alat produksi yang telah ada. Dia menganalogikan bahwa: “Jika Syiria berusaha mengkonversikan sistem ekonominya kepada sistem kerja computer dalam waktu malam, maka niscaya produksi ekonomi Syiria akan hancur.”⁹²Namun, berbeda dengan Abu Zayd, baik Fazlur Rahman maupun Muhammad Shahrour tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan antara kata „*ubdiyyah* dan“*ibadiyyah* sebagai prinsip hubungan antara manusia dengan Tuhan.⁹³


Dalam hal ini, Abu Zayd berpendapat bahwa wacana Al-Qur’an tentang perbudakan mempunyai level makna kedua, yakni bahwa wacana tentang perbudakan harus diperlakukan sebagai bukti historis yang bisa diinterpretasikan secara metaforis. Namun, melihat pembahasan Abu Zayd di atas, maka sebenarnya wacana tentang perbudakan ini bisa di masukan level makna yang ketiga karena kita dapat menderivikasikan sebuah signifikansi bagi masa kini dari makna historisnya, bahkan dari interpretasi metaforisnya. Yakni, bahwa arah teks menganjurkan penghapusan perbudakan. Yang terakhir ini bisa didiagramkan sebagai

berikut:

⁹² Moch. Nur ichwan, *Meretas Kesarjanaan kritis Al-Qur’an...*, hlm 133

⁹³ Moch. Nur ichwan, *Meretas Kesarjanaan kritis Al-Qur’an...*, hlm 135

Interprestasi tentang perbudakan



Di hadapan realita umat yang seperti ini, sang penentu hukum telah memperkirakan sulitnya melarang sesuatu yang telah mendapat respon positif dari masyarakat, karena berbenturan dengan sesuatu yang sudah umum di kalangan umat dan agar supaya keadaan ekonomi dan sosial tidak mengalami ketergoncangan sehingga akan melahirkan banyak penentang.⁹⁴

⁹⁴ Moch. Nur ichwan, *Meretas Kesarjanaan kritis Al-Qur'an...*, hlm 140

Dalam surat pertama yang diturunkan di Madinah yaitu surat *Al-Baqarah* :177, Al-Qur'an mulai menekankan bahwa salah satu penebusan (*birr*) bagi kaum muslim adalah memberikan harta untuk memerdekakan budak. Dengan demikian, dalam ayat ini pemberian harta diidentikkan dengan *shadaqah* atau *zakat* untuk membebaskan budak. Demikian pula, beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hamba sahaya juga telah ditetapkan, seperti dalam qashash, serta perkawinan (*Al-Baqarah*: 221). Khususnya mengenai ketentuan perkawinan ini, Al-Qur'an tampaknya mulai mengupayakan peningkatan derajat para hamba sahaya dengan menggariskan ketentuan bahwa lebih baik bagi kaum Muslim mengawini budak *mu'min* atau *mu'minah* daripada laki-laki atau wanita merdeka dari kalangan musyrik.⁹⁵ Jika di masa di Makkah Al-Qur'an masih membiarkan praktek tuan"menggauli" budak-budaknya, kini si tuan dianjurkan agar mengawini mereka para budak.⁹⁶

Al-Qur'an mempertegas anjuran di atas dengan menetapkan bahwa yang semestinya, menikahi budak juga harus melalui prosedur perkawinan yang semestinya, yakni dengan pinangan dan mahar.

Sejauh dari pengamatan penulis tujuan Al-Qur'an untuk menciptakan suatu tata-sosial yang egaliter tampak dengan ditetapkannya pembebasan budak sebagai salah satu alternatif hukuman dalam *kaffarat* pembunuhan yang tidak sengaja. Ketentuan yang sama juga ditetapkan atas orang yang men-*zihar* istrinya dan hendak mencabutnya.

⁹⁵ Moch. Nur ichwan, *Meretas Kesarjanaan kritis Al-Qur'an...*, hlm141

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat...*, hlm 141

Pembebasan budak diletakkan sebagai alternatif pertama, disusul kemudian dengan puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan enam puluh orang miskin. Ketentuan membebaskan budak kembali ditetapkan yaitu dalam *kaffarat sumpah*, meskipun ia sebagai alternatif terakhir memberikan makan dan pakaian bagi sepuluh orang miskin.⁹⁷

Menurut penulis, perbudakan tidak lagi menjadi bagian dari sistem sosial ekonomi masyarakat kontemporer. Namun, problem perbudakan ternyata masih tersisa, dalam konteks Islam terdapat sejumlah teks Al-Qur'an yang menyebutkan dan malahan memberikan aturan-aturan yang terkait dengan perbudakan ini. Dalam pernikahan, misalnya, Al-Qur'an memperkenankan bagi laki-laki Muslim untuk memiliki istri budak perempuan (*milk al-yamin*) di samping empat istri yang dimilikinya. Dalam kasus perzinahan (*zina*), seorang budak perempuan (*jariyah*) dihukum dera (*jild*) setengah dari deraan yang diperuntukkan bagi perempuan merdeka yang berzina.

Secara global Al-Qur'an membiarkan keadaan perbudakan pada masa lalu karena kebutuhan faktor ekonomi dan sosial yang sangat mendesak, sehingga berakhir seiring dengan berlalunya waktu.

Kasus perlakuan Al-Qur'an terhadap perbudakan berjalan paralel dengan berlakunya terhadap keluarga. Sebagai solusi yang segera, Al-Qur'an secara hukum menerima lembaga perbudakan. Tak ada alternatif lain waktu saat itu, karena perbudakan telah terkandung dalam struktur

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surah Al-Maidah ayat 89

masyarakat, dan pelanggarannya secara mendadak begitu saja tentu akan menimbulkan masalah-masalah yang tak akan mungkin bisa diselesaikan. Islam tidak memperbolehkan perbudakan kecuali dalam masa yang terbatas.⁹⁸

Firman Allah dalam Al-Qur'an tentang perbudakan yang kamu miliki yaitu sebagai berikut:

فِي آلِيَتَيْيَ فَا أَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنْ آلٍ فِي سَاءِ مَثْوًى وَذُلَّتْ
وَإِذَا خِفْتُمْ أَلَّا تُقِ سَطُوا
فَإِذَا خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^٥ ذَلِكَ أَتَى الْأَلَاءَ
وَرَبَعٌ
تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q S. An-Nisa: 3)⁹⁹

Hal ini dimaksudkan dalam waktu yang tertentu. Apabila keadaan ini telah tiada, maka secara otomatis hukumnya pun menjadi tiada, karena suatu hukum akan bertumpu pada „illatnya atau sebabnya ada

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat..*, hlm 148

⁹⁹ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

dan tiada). Islam diturunkan salah satunya untuk menghilangkan perbudakan.¹⁰⁰

Di tengah kondisi dimana perbudakan seperti saya jelaskan di atas, barulah syariat Islam diturunkan di negeri Arab pertama kali salah satu tujuannya adalah menghilangkan sistem perbudakan di muka bumi, maka Islam secara khas memang memiliki ciri, yaitu melakukan perubahan secara berangsur-angsur.¹⁰¹

C. Ayat-ayat Perbudakkan

Kata „*abada-ya*“ *budu-ibadat* berarti menyembah, mengabdikan, atau menghinakan diri. Kata „*abd* (jamaknya „*abid* atau *ibad*) berarti hamba, sahaya, penyembah sesuatu, atau budak, sejenis tumbuh-tumbuhan yang beraroma harum; anak panah. „*Abd* bisa berarti manusia secara umum apakah dia merdeka atau budak. Kata ini juga bisa diartikan dengan budak saja. Akan tetapi, menurut Sibawaih, makna asal dari „*abd* itu adalah budak.¹⁰²

Al-Qur’an menyebutkan kata yang berakar dari kata „*a-b-d* (عبد) sebanyak 275 kali, dengan perincian: „*abada* 4 kali, *ya*“*budu* 80 kali, *u*“*bud* 37 kali, *yu*“*badu* satu kali, „*abbada* satu kali, *al-*„*abd* 29 kali, „*ibad* 97 kali, „*abiid* 5 kali, „*aabid* 12 kali, dan „*ibadat* 9 kali. Dari banyak ayat yang menggunakan akar kata „*a-b-d* itu, ada beberapa ayat yang menyinggung tentang budak salah satu di antaranya yaitu (QS. Ad-Dukhan: 18)

¹⁰⁰ As-Syafi’i, Abu Muhammad Ibn Idris, *al-Umm*, bayrut, jilid 8, Dar al Ma’rifah, 1990, hlm 430

¹⁰¹ As-Syafi’i, Abu Muhammad Ibn Idris, *al-Umm*., hlm 432

¹⁰² Al-„Allamah Al-Muhaqqiq muhammad Fuad Abdul Baqi“, *Al-Mu’jam Mufahras Li Alfaz Al-Qur’an*, darul Qutub Al-Mishriyah, 2008

أَأَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٣﴾

Artinya: “(dengan berkata): “Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu.”¹⁰³

Dan masih banyak lagi ayat-ayat seperti: (16:75, 24:32, 26:22,) yang bermakna budak dengan pengertian seorang manusia yang menjadi hamba bagi manusia lainnya, sedangkan yang lainnya bermakna seorang manusia yang menjadi hamba Allah.¹⁰⁴

48

Menurut penafsiran terhadap kata “*a-b-d* (عبد)” Abu Zayd menganalisis penggunaan kata „*abd* yang berarti budak (hamba), manusia, dan orang laki-laki dalam Al-Qur’an sebagai berikut:

1. Kata “*abd*” tidak berarti “budak” (orang yang tak merdeka) kecuali pada tiga tempat yaitu; *pertama*, secara langsung:

¹⁰³ Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal.

¹⁰⁴ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-sebab turunnya ayat Al-qur’an*, Penerjemah; Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ^ط الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ^ج فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ^ق ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ^و فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ

ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qishash, budak (,abd) dengan budak, perempuan dengan budak (QS. Al-Baqarah: 178).” ¹⁰⁵

Kedua, secara implisit:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ^ج وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مِّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ^ق
 وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ^ج وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ^ق
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ^ط وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ^ط وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “seorang budak (,abd) yang beriman sungguh lebih baik ketimbang orang musyrik kendatipun ia menarik hatimu (QS. AlBaqarah:221).

” Ketiga, maknanya dibatasi oleh penafsiran:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ ۝ ۝ ۝

¹⁰⁵ dalam suatu riwayat diriwayatkan bahwa ketika Islam hampir mensyariatkan, pada zaman Jahiliyah ada dua suku bangsa Arab berperang satu sama lainnya. Di antara mereka ada yang terbunuh dan yang luka-luka bahkan mereka membunuh hamba sahaya dan wanita-wanita. Mereka belum sempat membalas dendam karena mereka masuk Islam. Masing-masing menyombongkan dirinya dengan jumlah pasukan, kekayaan dan bersumpah tidak tidho apabila hamba-hamba sahaya yang terbunuh itu tidak diganti dengan orang merdeka, wanita diganti dengan pria. Maka turunlah ayat tersebut di atas (Qs. Al-Baqarah:178) yang menegaskan hukum qishash. (Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Sa’ad bin Jubir).

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang budak (,abd) yang dimiliki yang tidak dapat melakukan apa pun (QS. Al- Nahl: 75).”

2. Bentuk jamak “*abid*” dipergunakan dalam maknanya yang literal (*al-dalalah al-harfiyyah*) hanya ada dalam lima tempat, yang semuanya menunjukkan ketidak mungkinan Allah berbuat zalim terhadap ,*abid* [budak] (QS. Ali Imran: 83; Al-Anfal: 51; Al-Hajj: 10).”
3. Bentuk jamak “*ibad*” secara umum dipergunakan dalam Al-Qur’an namun tidak pernah pengertian literalnya kecuali pada satu tempat.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ

Artinya: “Dan doronglah untuk menikah orang-orang yang sendirian di antara kalian, dan orang-orang yang pantas dari budak-budak lelakimu (,ibadi-kum) dan budak-budak perempuanmu (QS. an-Nur: 32).”

4. Biasanya kata “*abd*” dalam Al-Qur’an berarti manusia (insan).

أَلَمْ يَكُن لِّكُلِّ نَفْسٍ مِّنْكُمْ رِّبًّا ۚ

Artinya: “Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi setiap manusia(,abd) yang kembali kepada-Nya (QS. Saba’: 9).”

تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝

Artinya: “Untuk menjadikan pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap manusia (,abd) yang kembali [mengingat Allah] (QS. Qaf: 8).”

Juga, apabila kata ,*abd* atau bentuk pluralnya ,*ibad* diikuti oleh kata ganti yang merujuk kepada Allah, ia menunjuk kepada pengertian manusia; ,*ibadina*, ,*abdan min* ,*ibadina*.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Moch. Nur ichwan, *Meretas Kesarjanaan kritis Al-Qur’an...*, hlm 134

Perbedaan antara kedua bentuk jamak „*abd* dan „*ibad* tidaklah dikenal dalam bahasa Arab pra Al-Qur’an. Kata „*abd* yang diderivasi dari „*ibad* juga hanya dikenal dalam teks Al-Qur’an. Abu Zayd melihat fenomena ini sebagai transformasi makna (*al-tahwil al-dalali*) dari penggunaan kata pra Al-Qur’an kepada penggunaan kata Al-Qur’an. Al-Qur’an membedakan antara budak (*al-abd*) dan orang merdeka (*al-hurr*) ketika berbicara mengenai perbudakan, seperti disebutkan di atas, hanya terjadi pada tiga ayat. Namun Al-Qur’an memberikan pengertian baru kepada kata „*abid* dan „*ibad* yang pertama menunjukkan kepada pengertian

“orang yang tidak ada iman dalam hatinya”, sedangkan yang terakhir menunjukkan kepada “orang yang mempunyai iman dalam hati”. Jadi, penekanannya adalah pada keimanan ketimbang masalah “merdeka” atau “tidak merdeka”. Kata akar „*abd* menunjukkan kepada manusia (*al-insan*), baik yang merdeka atau yang tidak merdeka (budak).¹⁰⁷

Ada banyak ayat dalam Al-Qur’an yang mengecam tindakan kesewenang-wenangan antar manusia dan ada banyak ayat Al-Qur’an yang menyuruh umat Islam untuk membebaskan budak-budak yang mereka miliki sebagai „*barter*” untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa lainnya.

Secara kronologis, ayat-ayat yang berbicara tentang perbudakan mengarah pada sasaran yang jelas, yakni menghapuskan perbudakan secara gradual. Setelah Islam menyatakan bahwa salah satu misi utamanya

¹⁰⁷ Moch. Nur ichwan, *Meretas Kesarjanaan kritis Al-Qur’an...*, hlm 135

adalah mengikis perbudakan, maka Islam mulai bergerak dengan langkah yang paling mendasar. Mulanya, masih pada periode Makkah, Al-Qur'an membolehkan tuan menggauli budaknya, tapi sudah dikaitkan dengan memelihara kehormatan (al-mukminun:5-7 dan al-ma'arij:29-30).¹⁰⁸¹⁰⁹

Dalam Al-Qur'an juga ada terdapat ayat mengenai budak (hamba sahaya) yaitu pada surah Al-Mu'minuun tepatnya terdapat pada ayat 5-6, adapun bunyi ayat sebagai berikut:

قَبَلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ^ط وَنَمَتَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ
 كَذَبَ
 بِطِلِّ لِيَدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ^ط فَكَانَ عَقَابُ ۞
 كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۞ لِيَأْخُذُوا^ط وَوَجِدُوا بِالْ
 وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya (kehormatannya), kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela".¹¹⁰

Jadi perbudakan memang benar-benar serius untuk dihapuskan dengan diturunkannya agama Islam tersebut. Islam mengajarkan bahwa membebaskan budak adalah sebuah kebajikan yang bernilai tinggi. Dan Islam tidak hanya bicara secara teori tapi langsung dipraktekkan oleh umatnya pada saat itu. Mengawini budak yang dimiliki adalah salah satu cara Islam untuk membebaskan status seorang budak menjadi setara dengan tuannya.

¹⁰⁸ Moch. Nur ichwan, *Meretas Kesarjanaan kritis Al-Qur'an...*, hlm 109

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surah al-Mu'minuun ayat 5-6

D. Konteks Turunnya Ayat-ayat Perbudakan

Konteks turunnya ayat-ayat perbudakan dilihat dari tiga konteks, yaitu:

1. Konteks Politik

Perbudakan sangat identik dengan pelecehan hak asasi manusia (Ham), politik secara umum disebut kebijakan. Manusia pada umumnya secara normal selalu berjuang mempertahankan hak hidupnya untuk layak dikatakan sebagai manusia. Al-Qur'an telah menjelaskan asas melakukan sesuatu demi kepentingan umum yaitu asas tolong menolong atau persaudaraan yang berdasarkan keimanan, Allah berfirman sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۗ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.*” (Al-hujurat:10)

Politik secara normal adalah penetapan satu mekanisme dinamisasi sebuah perkembangan peradaban kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan rakyat.¹¹¹

Kondisi abnormal dalam kehidupan berpolitik di negeri ini terjadi setelah era reformasi, dimana para politisi bagai bola liar yang haus uang dan kekuasaan. Tak pelak lagi para birokrat ambil kesempatan menghabiskan belanja Negara.

Fenomena perbudakan saat ini tampaknya tidak berhenti di sektor ketenagakerjaan saja, tetapi juga merebak dalam bidang politik. Praktik

¹¹¹ Edward W. Said, *Kekuasaan, Politik dan Kebudayaan*, Cet pertama, New York, Pustaka promethean, 2003, hlm 335

perbudakan politik yang terjadi adalah terjadinya tindakan masif atau beramairamai yang dilakukan para elit politik di negeri ini dengan mencalonkan para kerabat dekatnya sebagai anggota legislatif. Sungguh sangat ironis dan tidak masuk akal jika partai politik lebih dijadikan media untuk menyuburkan praktik nepotisme dalam kehidupan berbangsa.¹¹²

Fenomena ini adalah wujud perbudakan politik yang sangat nyata karena rakyat hanya dijadikan komoditas politik untuk menempatkan keluarga besar elit partai politik dalam menguasai kursi di lembaga legislatif.¹¹³ Kenyataan itu memberi dampak bahwa kedepan anggota legislatif akan menurun kualitasnya serta lebih dikuasai oleh kepentingan politik keluarga tertentu (dinasti politik) beserta para kroninya. Rakyat akan kembali terabaikan, karena kepentingan kelompok atau keluarga penguasa dinasti politik yang pasti akan lebih diutamakan. Itulah praktik perbudakan politik yang sangat kasat mata, membodohi dan menipu rakyat.¹¹⁴

Praktik perbudakan politik demikian harus dikritisi dan bahkan dilawan oleh publik, Praktik perbudakan politik ini sangat subur dan hampir merata terjadi disemua parpol. Perbudakan politik ini terjadi ketika kalangan partai politik ramai-ramai mencalonkan keluarga besarnya, baik di tingkat pusat hingga daerah. Suburnya Perbudakan politik di bumi pertiwi saat ini mencerminkan semakin sedikitnya figur negarawan yang tulus berbakti dan mengabdikan untuk negeri, tetapi yang paling dominan adalah para politisi rakus dan serakah yang selalu berambisi menumpuk-numpuk kekayaan bagi pribadi,

¹¹² Edward W. Said, *Kekuasaan, Politik dan Kebudayaan...*, hlm 357

¹¹³ Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, dkk, *Zaman Baru Iskam Pemikiran dan Aksi Politik, Cet-1*, Bandung, Zaman Wacana Mulia, 1998, hlm 387

¹¹⁴ Edward W. Said, *Kekuasaan, Politik dan Kebudayaan...*, hlm 358

keluarga dan kelompoknya. Inilah praktik perbudakan politik yang sesungguhnya, dimana rakyat hanya dijadikan pusat eksploitasi saat Pemilu, Islam pada hakikatnya ialah merupakan agama dan pemerintahan. Karena Islam mengatur semua hal-hal yang menyangkut agama dan duniawi. Di samping memperkatakan tentang Allah, malaikat-malaikat, nabi-nabi, surga, neraka, ibadat-ibadat dan lain-lain hal agama. Islam juga mempersoalkan tentang hal-hal jual-beli, perkawinan, perceraian, warisan pusaka dan lain-lain hal duniawi. Untuk kedua-duanya, Islam mengadakan perundang-undangan dan sistem-sistem yang mesti dipatuhi umat Islam, dan menentukan hukuman terhadap pihak yang melanggarnya secara terinci atau secara ringkas yang penjelasan terserah kepada ijtihad ulama-ulama Islam.¹¹⁵

Perusak hak asasi manusia yang paling berbahaya yang dapat menghancurkan dan menguburkannya adalah memperbudak orang merdeka, memperjual belikannya, layaknya barang dagangan. Oleh karena itu, di antara pengaruh penting dari masa kebangkitan yang terjadi setelah abad XVII adalah pengikraran para filosof dan pemikir terhadap fenomena perbudakan. Teriakan-teriakan dan tulisan-tulisan mereka telah membuahkan hasil, sehingga dikeluarkanlah pernyataan-pernyataan dan perjanjian-perjanjian internasional mengenai penghapusan perbudakan ini.¹¹⁶

Upaya tersebut berhasil secara berkesinambungan sehingga dalam pernyataan hak asasi manusia sedunia pasal pertama menyebutkan hal sebagai berikut, “Semua manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka, memiliki

¹¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam*, penerjemah; Ahmad Minan, Cet pertama, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm 174

¹¹⁶ Rizem Aizid, *Sejarah Islam Nusantara*, Cet pertama, Yogyakarta, Diva Press, 2016. Hlm 235

persamaan hak dan kehormatan. Mereka telah dikaruniai akal dan perasaan, oleh karena itu mereka wajib berhubungan satu sama lain dengan ruh persaudaraan.

Pasal (4) dari pernyataan ini juga menyebutkan bahwa, "Tidak boleh memperbudak atau menghambakan seseorang dan juga dilarang menjadikan budak serta menjual belikan dalam keadaan bagaimanapun."¹¹⁷¹¹⁸

Pasal (11) dari pernyataan ini mengenai kebebasan rakyat menyebutkan, "Manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka dan tidak memaksakan bagi siapa pun untuk menghambakan, merendahkan, memaksa dan mengeksploitsinya. Karena, tidak penghambaan selain hanya kepada Allah."

Pasal (9) dari kesepakatan mengenai hak-hak sipil dan politik yang dikeluarkan oleh badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tahun 1996 menyebutkan bahwa, "Setiap individu memiliki kebebasan hak. Tidak diperkenankan bagi siapa pun untuk melarangnya kecuali atas dasar undangundang dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di dalamnya."

Islam telah memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam upaya penghapusan perbudakan, dan telah memperingatkan nurani dunia akan keburukan fenomena ini.¹¹⁹

¹¹⁷ <http://blog.republik.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/16/nmwh5f-kasus-perdagangan-manusia-indonesia-tertinggi-di-asia-timur>, di unduh pada tgl 25 OKTOBER 2017,

¹¹⁸ :40

¹¹⁹ Zuheldi, *Jawaban Al-Qur'an Tentang Perbudakan...*, hlm 142

Dari faktor ini Rasulullah saw., bersabda:

عن أَبِ زُرَّاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " قَالَ اللهُ تَعَالَى : ثَلَاثٌ أَناَ خَصْمِيْمٌ ۖ مَ أَلِقَ أُمَّتِ : رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ۖ ثُمَّ غَدَرَ ، رَجُلٌ بَاعَ حِرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، ۖ جُلٌّ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَفْتَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ .

(رُاه البخاري) كذلك ابن ماجو أحمد)

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda," Allah swt berfirman: "ada tiga hal yang menjadikan aku sabagai musuh mereka di hari kiamat, dan barang siapa yang menjadi musuhku, maka aku akan memusuhinya; seseorang yang berjanji kepadaku kemudian berkhianant, seseorang yang menjul (barang umum) dan memakan hasilnya dan seseorang yang memperkerjakan seseorang dan telah dipenuhi, akan tetapi membayar upah kepadanya."¹²⁰

Hasil dari kampanye internasional mengenai penghapusan perbudakan adalah statemen penghapusan dan pelarangan perbudakan dalam undangundang dan perjanjian internasional, di antaranya yaitu deklarasi Wina tahun

(1815), amandemen ke-13 undang-undang Amerika yang keluar tahun

1965. Kesepakatan tambahan untuk menghapus perbudakan dan menjual

belikannya serta melaksanakan hal-hal yang serupa dengan perbudakan tahun

1956 yaitu, kesepakatan Jenewa pada bulan September.¹²¹

Islam bukan saja mengatur perhubungan antara manusia dengan

Tuhannya, jika Islam itu semata-mata agama yang mengatur perhubungan

¹²⁰ Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

¹²¹ [Http://sejarah peradaban undang-undang perbudakan di Amerika.com/](http://sejarah peradaban undang-undang perbudakan di Amerika.com/), di unduh pada tgl 21 Oktober 2017, 17:33

antara makhluk dan Khaliknya saja, Islam membutuhkan sebuah pemerintahan yang dikuasai orang-orang Islam, karena perwujudan secara penuh kehidupan keagamaan yang seharusnya tergantung pada pelaksanaan itu, tidak ada lembaga lain yang dapat mempertahankan Syariat, mewakili *umma* atau melancarkan *jihad*.

2. Konteks Ekonomi

Ekonomi adalah cara-cara untuk mewujudkan sarana-sarana moral spesifik atau (dalam periode merkantilis abad ke enam belas dan ketujuh belas). Cara-cara untuk melestarikan dan meningkatkan kekuasaan politik (dari Negara dan penguasa). Merkantilis James Steuart menyebutnya, ekonomi adalah seni menyediakan seluruh keinginan keluarga, secara bijaksana dan cermat. Sementara ekonomi ada di dalam keluarga, ekonomi politik ada dalam negara.¹²²

Agama-agama sebelum Islam tidak mengetahui ekonomi dalam arti kata yang sebenarnya, yaitu sebagai suatu penyusunan terhadap keperluan masyarakat, cara untuk mendapatkan keuntungan, dan cara-cara yang sesuai dengan perbelanjaan.

Islam lahir pada masa sistem perbudakan merupakan tulang punggung kehidupan perekonomian dan merupakan sendi bagi semua cabang produksi pada sebagian besar penduduk dunia. Tidak bijaksana pada masa itu kalau

¹²² Martin Staniland, *Apakah Ekonomi Politik Itu?: sebuah studi teori social dan keterbelakangan*, penterjemah: Haris Munandar dan Dudy Priatna, Ed.1, Cet. 1, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 16

ada syariat yang sama sekali berusaha melarang perbudakan secara sekaligus. Usaha seperti itu hanya akan mendapat tantangan dan penolakan keras.¹²³

Perbudakan adalah bagian utuh dari sendi dasar perekonomian suatu bangsa. Sehingga menghilangkan perbudakan berarti meruntuhkan sendi-sendi dasar perekonomian.

Kalaupun ada syariat yang mendapat dukungan kekuatan yang besar yang dapat menundukkan dunia secara paksa untuk melaksanakan kehendaknya tadi, maka hal ini hanya akan menimpakan pukulan yang berat terhadap kehidupan sosial ekonomi dan menimbulkan keguncangan yang sangat hebat.

Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan dan melestarikan nilai-nilai moral rohaninya., sambil terus melanjutkan usaha-usahnya dalam lapangan ekonomi. Di samping itu, Islam menyalahkan pandangan hidup lain yang ekstrim, yaitu yang menyatakan bahwa tujuan hidup ini hanyalah terletak pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi.¹²⁴

Dari uraian diatas jelas bahwa pengakuan Islam terhadap perbudakan semata-mata karena kebutuhan masyarakat dan kelancaran sosial ekonomi. Disamping mempunyai sistem politik yang tersendiri Islam juga mempunyai sistem ekonomi tersendiri yang tidak tunduk di bawah sistem ekonomi yang terkenal. Sasaran sistem ekonomi Islam ialah menciptakan suasana persahabatan. Kerjasama dan memikirkan orang lain dalam kalangan

¹²³ <https://cetak.kompas.com/read//ekonomi.perbudakan>. Diunduh pada tanggal 8 November 2017

¹²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam...*, hlm 184

kaum Muslimin. Islam tidak memerangi kekayaan dan tidak pula mencoba untuk mengurangi kekayaan para jutawan, selama para jutawan itu memperoleh kekayaan secara halal dan bukan atas pengorbanan pihak lain. Islam mengharuskan mengambil sebagian harta orang kaya yang cukup untuk keperluan orang miskin atau keperluan pemerintah. Di bawah naungan pemimpin ekonomi Islam, kemiskinan akan lenyap sementara harta jutawan terhimpun banyak karena jutawan itu sukar untuk menemui pihak-pihak yang layak menerima zakat dari padanya.¹²⁵

Hal tersebut menjadikan budak sebagai tiang penyangga perdagangan dan perkebunan, menjadi sistem dasar dalam kehidupan masyarakat terdahulu dan membantu eksistensi ekonomi social sebagaimana kebanyakan masyarakat modern yang bertumpu pada sistem kapitalis.

Dalam sosial ekonomi ini Islam mempunyai falsafah tersendiri yang berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme Barat. Berikut gambaran falsafah Islam mengenai ekonomi.¹²⁶

a. Dasar kepemilikan perseorangan

Islam mengikrarkan hak milik perseorangan terhadap harta yang diperoleh seorang Islam secara halal. Al-Qur'an telah mengaitkan harta kepada manusia Allah berfirman sebagai berikut:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٦٣﴾

¹²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam...*, hlm

¹²⁶ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama-agama Islam...*, hlm 277

Artinya: “*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu menjadi ujian*” (QS. At-Taghabun:15)¹²⁷

Islam juga mengakui perbedaan dalam kekayaan mengikuti kadar usaha yang dijalankan oleh setiap orang Muslim dan mengikuti kadar taufik yang ditemuinya. Al-Qur’an menegaskan perbedaan ini Allah berfirman:

مَرَّ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأَمْوَٰلِ رِزْقٌ ۖ فَمَا ٱلَّذِينَ هُمْ يُرِزِقُونَ بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ
عَمَلِهِمْ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرِزِقُونَ ۖ وَٱللَّهُ فَضْلٌ ۖ لَّ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرِزِقُونَ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ۗ أَفَبُذِّعُوا

Artinya: “*Dan Allah melebihkan sebagian kamu daripada sebagian yang lain pada rezekinya*” (QS. An-Nahl:71)

Berdasarkan ini Islam mengakui milik perorangan yang meliputi pemilikan tanah-tanah pertanian, juga pertokoan dan perusahaan-perusahaan. Islam menjaga pemilikan ini dan memindahkannya kepada waris-waris mengikuti pertukaran pembagian pusaka dalam Islam. Islam tidak membolehkan pemerintah campur tangan dalam hak milik, kecuali jika bertentangan dengan kepentingan umum. Campur tangan pemerintahan maksudnya tidak menghapuskan hak milik seperti yang dilakukan oleh kominisme, tetapi mengadakan penyelesaian di antara hak milik perseorangan yang diakui oleh Islam dengan kepentingan umum yang juga menjadi salah satu asas syariat Islam.¹²⁸

b. Mendekatkan kedudukan antara pihak-pihak yang berbeda kekayaan

¹²⁷ Moch. Nur ichwan, *Meretas Kesarjanaan kritis Al-Qur’an*, Cet 1, Jakarta Selatan, Teraju, 2003, hlm 130

¹²⁸ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, diterjemahkan oleh; Dewi Nurjulianti, diterjemahkan dari buku; Muhammad Encyclopedia of Seerah, Jakarta, 1997, hlm 208

Tiap-tiap orang mempunyai hak dalam kekayaan, tetapi yang bernasib lebih baik dalam kekayaan tidak boleh menggunakan harta kekayaan itu dengan cara menunjuk-nunjukkan kekayaan dan berbangga-baangga. Islam tidak menyukai kemewahan yang keterlaluan dan Islam melarang umatnya membangga-banggakan kekayaannya, begitu juga Islam menuruh umatnya yang kekurangan uang supaya memelihara diri dengan baik terutama sekali di tengah-tengah masyarakat.

c. Harta itu kepunyaan Allah

Islam mengakui hak milik perseorangan seperti yang telah disebutkan, tetapi maksud pengakuan milik perseorangan itu dari segi kacamata orang lain atau boleh juga dikatakan pemilikan lahir atau pemilikan faedah. Sementara pemilik yang sebenarnya terhadap segala sesuatu itu Allah swt. Sebagaimana firman-Nya:

سَلَّمَ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَنُوحُوا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Artinya: “*kepunyaan Allah langit, bumi dan segala isinya*”. (QS. AlMaidah: 120)

Dengan ini berarti bahwa harta itu harta Allah, dan tidak seharusnya seorang kaya itu mengumpulkan harta untuk menyimpannya, tetapi dia harus mempergunakannya untuk faedah pekerja-pekerja, petani-petani dan saudagar-saudagar, juga tidak boleh digunakannya untuk menyogok, juga tidak boleh berboros menggunakannya, atau kufur kepada yang

membutuhkannya dan tidak boleh digunakan untuk riba dan monopoli.¹²⁹

d. Hak fakir dalam harta orang kaya

Ini salah satu prinsip-prinsip penting dalam syariat Islam. Perkataan hak kepunyaan ini disebutkan oleh Al-Qur'an dengan pengertian yang sama.¹³⁰ Firman Allah yang berbunyi:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿١٧٠﴾

Artinya; “ Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

Banyak orang menyangka bahwa zakat itu sebagai hak tunggal yang diwajibkan atas harta orang kaya. Sebenarnya dalam harta orang kaya terdapat dua jenis hak yaitu:

- a) Hak terbatas, tetap dan kekal; yaitu zakat yang dijalankan menurut jumlah yang ditentukan, diwajibkan pada waktu yang ditentukan dan dibayarkan pada semua keadaan. Hak ini hak minimal pada harta orang kaya.
- b) Hak tidak terbatas, tidak tetap dan tidak kekal. Hak ini amat penting dalam pemikiran Islam. Tidak terbatas berarti lebih atau kurang mengikuti keperluan, tidak tetap berarti tidak mempunyai waktu tertentu tetapi dituntut memberikan bila diperlukan. Tidak kekal berarti

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surah Al-Nahl ayat 17

¹³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surah Al-Isra' ayat 26

dibayar ketika diperlukan oleh seseorang atau pemerintah dan gugur hak tersebut apabila keperluan tidak terulang.¹³¹

Sistem ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dengan sistem sistem ekonomi lainnya dalam sifat, bentuk, dan tujuannya. Sistem ekonomi berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia yang sulit dengan cara mengambil cara emas antara dua ekstrim kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi Islam tidak mengizinkan kebebasan tak terbatas untuk merusak kepentingan masyarakat dan individu dan juga mengajurkan hidup totaliter untuk menghancurkan kepribadian (ego) seseorang yang menjadi tokoh utama dan sumber kekuatan dari sistemnya.¹³²

Dalam sosial ekonomi Islam mempunyai falsafah sendiri dalam bidang keuangan, bukan beraliran komunisme, bukan kapitalisme dan juga bukan sosialisme Barat. Di antara berbagai aliran tersebut yaitu:

1. Ekonomi Islam dan Komunisme

Ekonomi Islam jauh berbeda dengan sistem ekonomi komunisme. Islam mengakui milik perseorangan dan mengakui perbedaannya. Pemilikan itu termasuk pemilikan tanah pertanian, perdagangan. Islam tidak membolehkan campur tangan segala pihak atas pemilikan ini, kecuali bertentangan dengan kepentingan umum. Islam memelihara hak pemilikan dan memindahkannya kepada waris-warisi

¹³¹ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama-agama Islam...*, hlm 273

¹³² Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama-agama Islam...*, hlm 267

pemilik. Dengan ini nyatalah bahwa Islam menentang komunis yang hanya mengizinkan hak pemilikan sendiri atas uang hasil kerja dan simpanannya.¹³³

Sistem ekonomi Islam tentu sangat berbeda dengan sistem ekonomi pada konsep atau ideologi lainnya. Konsep sistem ekonomi Islam pada dasarnya mengarah kepada hukum-hukum keadilan dan keseimbangan semua aspek agar dapat berjalan dengan baik, sesuai fitrah yang sudah Allah tentukan.

2. Ekonomi Islam dan Kapitalisme

Perbedaan antara ekonomi dalam Islam dan ekonomi dalam sistem kapitalisme sangat luas. Sungguhpun kedua sistem membolehkan hak pemilikan perseorangan. Kapitalisme ialah kepemilikan mutlak tanpa ikatan. Tetapi pemilikan menurut aturan Islam itu terikat, berarti seorang pemilik menurut Islam tidak boleh memonopoli, boros, menyimpan dan sebagainya, seperti yang telah diterangkan. Karena pemilik yang sebenarnya Allah, yang telah menetapkan cara-cara penggunaan kepada pemilik sementara yaitu manusia. Ini berbeda dengan sistem kapitalisme yang mengizinkan pemilik memonopoli, menghimpun, memboroskan dan sebagainya yang merupakan sifat kapitalisme.¹³⁴

Pada hakikatnya tentu ini sangat bertentangan dengan manusia yang pada dasarnya adalah makhluk yang memiliki potensi untuk

¹³³ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama-agama Islam...*, hlm 278

¹³⁴ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-qur'an*, cet ke-2, Yogyakarta, Lkis Yogyakarta, 2002, hlm 119

berkembang dan menjadi khalifah di muka bumi. Untuk itu walaupun sebagai pekerja, buruh, atau rakyat kecil mereka tetaplah manusia yang harus berdaya dan mandiri, bukan hanya aset atau modal. Maka itu konsep Islam tidaklah sama dengan mereka yang sangat individualis dan menganut sistem pasar bebas atau kompetisi bebas.

Di antara sifat kapitalisme yang lain bahwa kapitalisme menganggap manusia sebagai alat untuk akumulasi kapitalisme. Seorang budak pada pandangan kaum kapitalisme merupakan alat yang bekerja untuk mereka. Ini berarti bahwa dasar kapitalisme itu keluar dari dasar ekonomi semata-mata kepada dasar yang mempunyai kesan dan pengaruh yang kuat dalam politik dan pemerintahan. Dengan demikian bertambahlah kekuasaan kapitalisme dan kaum bermodal terhadap kaum budak dan berbagai lapisan pekerja. Di sini ternyata bahwa sistem kapitalis tidak mungkin hidup kecuali dalam suasana politik tertentu, atau boleh diartikan sistem ini turut campur tangan dalam hal-hal politik dan pemerintahan, dan inilah sebab lain yang menjauhkannya dari sistem ekonomi Islam.

3. Ekonomi Islam dan Sosialisme Barat

Sosialisme Barat berbeda dengan Sosialisme Islam. Sosialisme Barat tegak atas asas-asas untuk memerangi kaum kapitalis dan perbedaan-perbedaan golongan-golongan. Sosialisme Islam juga tegak atas asas kerjasama dan persaudaraan.¹³⁵

¹³⁵ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama-agama Islam...*, hlm 282

Sosialisme Barat banyak menasionalisasikan kekayaan, dengan demikian ia hampir kepada komunisme yang berusaha menjadikan pemerintah memiliki segala-galanya. Tetapi pemikiran Islam berusaha membagikan kekayaan kepada orang per orang, di samping bertujuan agar kekayaan itu berpindah pada kalangan umat dengan berdasarkan jerihpayah serta taufik.

Milik menurut Sosialisme Barat ialah milik sepenuhnya, tetapi dalam Islam pemilikan merupakan suatu tugas kemasyarakatan, tidak lebih dari itu.

Demikianlah pandangan ringkas tentang sistem ekonomi menurut Islam sistem yang telah menyebabkan pengikut-pengikutnya selalu mengamalkannya untuk mencapai berbagai kebahagiaan, kemewahan dan keselamatan.¹³⁶

3. Konteks Sosial Keagamaan Masyarakat Arab

Penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam. Paganisme, Yahudi, dan Kristen merupakan ragam agama orang Arab pra Islam. Pagan adalah agama mayoritas mereka. Ratusan berhala dengan bermacam-macam bentuk ada di sekitar Ka'bah. Setidaknya ada empat sebutan bagi berhala-hala itu yaitu: Sanam, Wathan, Nusub, dan Hubal. Sanam berbentuk manusia dibuat dari logam atau kayu. Wathan juga dibuat dari batu. Nusub adalah batu karang tanpa suatu bentuk tertentu. Hubal berbentuk manusia yang dibuat dari

¹³⁶ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama-agama Islam...*, hlm 278

batu akik. Dialah dewa orang Arab yang paling besar dan diletakkan dalam Ka'bah di Makkah.¹³⁷

Sebelum Islam, bangsa Arab hidup dengan beberapa adat jahiliah, seperti menguburkan anak perempuan hidup-hidup, memperbudak wanitawanita yang ditahan dalam peperangan, menyembah patung-patung, Lata,

Uzza dan Manata, dan senantiasa dalam peperangan yang tak kunjung putus dan serangan-serangan yang tidak berhenti-hentinya. Gambaran yang tepat tentang kehidupan bangsa Arab pada zaman jahiliah itu dapat diambil dari kata-kata Ja'far bin AbuThalib kepada Najasyi, Raja Habasyah, ketika beliau ditanya oleh Raja itu tentang Agama Islam dan Muhammad. Ja'far berkata: "Tuanku! Dahulu, kami merupakan suatu kaum jahiliah yang menyembah berhala, memakan bangkai, membuat kejahatan, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga yang kuat di antara kami menelan yang lemah."

Demikian gambaran tentang keadaan dunia sebelum kelahiran Islam. Keadaan ini pernah dilukiskan oleh Prof. Dinson dalam bukunya "*Emotions as the Basis of Civilisation*"¹³⁸ dengan berkata:

"Pada abad kelima dan keenam Masehi dunia yang sudah berperadaban itu berada di pinggir kehancuran karena dasar-dasar keyakinan yang membina peradaban itu telah hancur dan tidak satupun yang layak dapat untuk menjalankan tugasnya. Ketika itu kebudayaan yang telah dibina selama

¹³⁷ Moch. Nur ichwan, *Meretas Kesarjanaan kritis Al-Qur'an...*, hlm 143

¹³⁸ Muhammad Nasib Ar-rifa'i, *kemudahan dari Allah: ringkasan tafsir ibnu katsir*, penerjemah, syihabuddin, cet ke-1, Jakarta, gema insani Press, 1999, hlm 1035

empat ributahun keliahtan sudah hampir-hampir hancur dan runtuh. Manusia hampir kembali kepada keadaan semula liar karena suku-suku bangsa berperang dan bermusuhan, tidak ada undang-undang dan tidak ada peraturan, ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Agama Masehi menimbulkan perpecahan dan kebinasaan, bukan perpaduan dan ketertiban. Peradaban masa itu umpama sebuah pohon besar yang merindang menaungi semua isi alam dan tegaknya tidak tetap karena kerusakan yang mendalam hingga ke akar umbinya”.¹³⁹

Ditengah-tengah keruntuhan yang meluas ini, lahirlah seorang laki-laki yang membawa obat paling mujarab untuk penyakit tersebut.¹⁴⁰ Sedangkan negeri Arab termasuk negeri yang belakangan mengenal perbudakan, sebagaimana belakangan pula dalam mengenal kejahatan moral. Minuman keras, pemerkosaan, makan uang riba, menyembah berhala, poligami tak terbatas dan budaya-budaya kotor lainnya bukan berasal dari negeri Arab, tetapi justru dari peradaban-peradaban besar manusia.

Saat itu dunia mengenal perbudakan dan belaku secara international. Yaitu tiap budak ada tarif dan harganya. Dan ini sangat berpengaruh pada mekanisme pasar dunia saat itu. Bisa dikatakan bahwa budak adalah salah satu komoditi suatu negara. Dia bisa diperjual-belikan dan dimiliki sebagai investasi layaknya ternak.

Dan hukum international saat itu membenarkan menyetubuhi budak milik sendiri. Bahkan semua tawanan perang secara otomatis menjadi budak

¹³⁹ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang...*, hlm 210

¹⁴⁰ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama-agama Islam...*, hlm 30-31

pihak yang menang meski budak itu adalah keluarga kerajaan dan puteriputeri pembesar. Ini semua terjadi bukan di Arab, tapi di peradaban-peradaban besar dunia saat itu, Arab hanya mendapat imbasnya saja.

Dalam kondisi dunia yang centang perenang itulah Islam diturunkan. Bukan hanya untuk dunia Arab, karena kejahiliyahan bukan milik bangsa Arab sendiri, justru ada di berbagai peradaban manusia saat itu.

Pada permulaan Islam bangsa Arab menganggap bahwa kemerekaan akal pikiran budak itu merupakan suatu pemberontakan yang tidak adil. Mereka membunuh budak-budak mereka dan menyiksanya, apabila budakbudak itu menjawab dengan berkata: “Kami telah menganut Agama Islam dan kamu tidak berkuasa pada akal pikiran kami. Kekuasaan kamu hanya terbatas pada pekerjaan-pekerjaan jasmani yang tidak bertentangan dengan agama atau akhlak.” Ibnul Qaiyim berkata: “seorang pemilik budak tidak berhak dalam agama si budak dan kemanusiaannya. Dia Cuma berhak pada tubuh badannya saja.”¹⁴¹

Kondisi kehidupan Arab menjelang kelahiran Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Hal ini dikarenakan kondisi sosial politik dan keagamaan masyarakat Arab saat itu. Hal itu disebabkan karena dalam waktu yang lama, masyarakat Arab tidak memiliki nabi, kitab suci, ideologi agama dan tokoh besar yang membimbing mereka. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai

¹⁴¹ Ahmad Shalaby, *Perbandingan Agama-agama Islam...*, hlm 235

moral. Pada saat itu, tingkat keberagaman mereka tidak berbeda jauh dengan masyarakat primitif.

Sesungguhnya sejak zaman jahiliyah, masyarakat Arab memiliki berbagai sifat dan karakter yang positif, seperti sifat pemberani, ketahanan fisik yang prima, daya ingat yang kuat, kesadaran akan harga diri dan martabat, cinta kebebasan, setia terhadap suku dan pemimpin, pola kehidupan yang sederhana, ramah tamah, mahir dalam bersyair dan sebagainya. Namun sifat-sifat dan karakter yang baik tersebut seakan tidak ada artinya karena suatu kondisi yang menyelimuti kehidupan mereka, yakni ketidakadilan, kejahatan, dan keyakinan terhadap tahayul.¹⁴²

Pada masa itu, kaum wanita menempati kedudukan yang sangat rendah sepanjang sejarah umat manusia. Masyarakat Arab pra Islam memandang wanita ibarat binatang piaraan bahkan lebih hina lagi. Karena para wanita sama sekali tidak mendapatkan penghormatan sosial dan tidak memiliki apapun. Kaum laki-laki dapat saja mengawini wanita sesuka hatinya dan menceraikan mereka semaunya. Bahkan ada suku yang memiliki tradisi yang sangat buruk, yaitu suka mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Mereka merasa terhina memiliki anak-anak perempuan. Muka mereka akan memerah bila mendengar isteri mereka melahirkan anak perempuan. Perbuatan itu mereka lakukan karena mereka merasa malu dan khawatir anak perempuannya akan membawa kemiskinan dan kesengsaraan dan kehinaan.

Selain itu, sistem perbudakan juga merajalela. Budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi. Mereka tidak mendapatkan kebebasan

¹⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam...*, hlm 100

untuk hidup layaknya manusia merdeka. Bahkan para majikannya tidak jarang menyiksa dan memperlakukan para budak seperti binatang dan barang dagangan, dijual atau dibunuh.

Perbudakan berlaku di masyarakat Arab dalam bentuk yang paling buruk. Oleh karenanya banyak sekali budak-budak kulit hitam yang diperdagangkan di pasar-pasar. Budak-budak ini diperlakukan layaknya seekor binatang. Mereka seringkali dicambuk, dipukul, disayat dengan pedang, dan disiksa dalam bentuk-bentuk lainnya. Seorang tuan bahkan boleh menyiksa budaknya sampai mati.¹⁴³

Secara garis besar kehidupan sosial masyarakat Arab secara keseluruhan dan masyarakat kota Makkah secara khusus benar-benar berada dalam kehidupan sosial yang tidak benar atau jahiliah. Akhlak mereka sangat rendah, tidak memiliki sifat-sifat perikemanusiaan dan sebagainya. Dalam situasi inilah agama Islam lahir di kota Makkah dengan diutusnya Muhammad saw. sebagai Nabi dan Rasul Allah.

Dilihat dari keadaan sosial dan kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam di antaranya:

1. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah (musyrikin), yaitu mereka menyembah patungpatung dan menganggap patung-patung itu suci.
2. Kebiasaan mereka ialah membunuh anak laki-laki mereka karena takut kemiskinan dan kelaparan.

¹⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam...*, hlm 101

3. Mereka menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan.
4. Mereka orang-orang yang suka berselisihan, yang suka bertengkar, lantaran sebab-sebab kecil, sebab segolongan dari mereka memerangi akan segolongannya.

Demikianlah kenyataan tentang masyarakat Arab pada masa jahiliyah, yaitu masa-masa sebelum Islam muncul. Ini adalah masa dimana kejahatan dan kekacauan merajalela, sebuah zaman dimana yang kuat menindas yang lemah, dan wanita dianggap sebagai pemuas hawa nafsu bagi laki-laki. Setelah Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw., muncul, semua itu perlahan-lahan berubah. Islam telah mereformasikan setiap tatanan sosial. Islam menghapuskan perbudakan secara perlahan-lahan, mengangkat derajat wanita, dan memperbaiki struktur-struktur sosial yang telah rusak.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP METODE AL-QUR'AN MENGHAPUSKAN
PERBUDAKAN

A. Metode Al-Qur'an dalam Menghapus Perbudakkan

Sebelum seorang budak dimerdekakan secara ril, Islam terlebih dahulu memerdekakan jiwa mentalnya, mereka dibebaskan dari rasa tidak berharga, tidak memiliki harapan dan cita-cita, menjelang bebas dalam arti hukum, budak harus memiliki sikap mental optimis, punya harga diri, citacita dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup mereka.¹⁴⁴

Al-Qur'an begitu juga hadist, banyak sekali memberikan dorongan kepada umat Islam untuk memerdekakan budak. secara teknis Islam menawarkan banyak alternatif, apakah seseorang memerdekakan budak

¹⁴⁴ al-Nawawy, *shahih Muslim bi Syarah al-Nawawy*, (Kairo: Dar al-Hadits), Juz ke- 5, hlm 596

dengan cara langsung budak yang dimilikinya, atau membeli budak dari orang lain untuk dimerdekakan. Atau membebaskan tawanan perang (tidak dijadikan budak) atau tanpa tebusan. Al-Qur'an mengakui bahwa memerdekakan budak termasuk salah satu *al-aqabat* (suatu pekerjaan yang sangat berat).¹⁴⁵ Dikatakan „*aqabat* karena tidak semua orang mampu untuk memerdekakan budak dan tidak banyak yang menjadikan hal itu sebagai jalan ke surga. Mereka lupa bahwa membebaskan budak merupakan salah satu jalan selamat dan termasuk pokok dari ketaatan kepada Allah. Dan memerdekakan budak itu merupakan pekerjaan yang sangat berat tetapi sangat penting.¹⁴⁶

Rasul juga menyuruh umat Islam untuk tidak mendiskriminatifkan terhadap budak dan melarang seorang tuan menjaga jarak dengan budaknya. Bahkan suatu hal yang mustahil ketika Islam datang, tuang harus memperlakukan budaknya sama dengan memperlakukan dirinya sendiri. Dia dilarang mengeksploitasi budaknya tanpa menghiraukan batas kemampuannya sebagai manusia biasa.

Fakk a-raqabat (memerdekakan budak) adalah ayat yang pertama kali turun tentang perbudakan. Ulama tafsir mengatakan bahwa perang terhadap perbudakan pada periode Makkah, hal ini merupakan penegasan komitmen Islam bahwa perbudakan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan ajaran tauhid dan kemanusiaan. Ini merupakan kata awal dari Al-Qur'an bahwa secara umum umat Islam harus berusaha menghapuskan perbudaka.

¹⁴⁵ secara bahasa *al-aqabat* ialah tempat yang dapat dipegunung di mana seseorang sulit untuk bergerak di sana.

¹⁴⁶ Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Syanqithiy, *Adwa' al-bayan* (Qahirat: Maktabat Ibn Taimiyah, 1408 H/ 1988M), Juz ke-9, hlm 230

Islam mensyariatkan beberapa cara untuk memerdekakan budak di antaranya sebagai berikut:

- a. Al-Qurʿan memberikan hukuman kepada orang yang melanggar sumpahsumpahnya dengan sengaja, maka *kafaratnya* (denda pelanggaran sumpah) ialah memberikan makanan kepada sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarganya, atau memberikan pakaian, memedekakan seorang hamba sahaya (budak), barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (*kafaratnya*) berpuasa tiga hari berturut-turut. Itulah kafarat (denda pelanggar sumpah) apabila melanggar sumpahnya.¹⁴⁷
- b. Orang yang membunuh orang lain dengan sengaja atau tanpa sengaja, maka ia harus menyerahkan diri untuk dibunuh atau membayar diyat (denda). Adapun *kafarat* pembunuhan yaitu dengan cara memerdekakan hamba sahaya (budak) atau dengan puasa dua bulan berturut-turut.
- c. Al-Qurʿan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan hubungan suami istri pada waktu siang hari pada bulan puasa Ramadhan dengan hukuman *kafaratnya*, yaitu dengan cara memerdekakan budak sebagai kafarat atas dosa dan kesalahannya, berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak bisa melaksanakannya maka dengan cara memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Ditambah harus mengqodho puasa pada hari ia berhubungan suami istri tersebut.¹⁴⁸
- d. Al-Qurʿan memberikan hukuman kepada orang yang mendzihar istrinya, maka *kafaratnya* ialah memerdekakan seorang budak sebagai kafarat atas

¹⁴⁷ As-SyafiʿI, Abu Muhammad Ibn Idris, *al- Umm...*, hlm 433

¹⁴⁸ Ibnu Qadamah, *Al Mughni...*, hlm 547

kesalahannya, berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka yaitu dengan cara memberikan makanan kepada 60 orang miskin.¹⁴⁹¹⁵⁰

- e. Cara lain yang dilakukan Islam dalam memerdekakan budak yaitu dengan *caramukatabah*, yaitu memberi pernyataan tertulis bagi budak atas dasar permintaan budak tersebut, yang diberikan oleh sang tuan sebagai imbalan atas sejumlah uang tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak.¹⁵¹

Dalam hal ini demikian pihak tuan tidak bisa menolak, tidak bisa pula untuk menunda pemerdakaan budak yang telah siap untuk menebus kemerdekaannya, ia wajib membebaskan pada saat tebusan itu diterimanya. Jika tidak, budak itu dapat maju ke pengadilan untuk menyatakan kebebasannya.¹⁵²

- f. Islam menetapkan bagian khusus dari zakat untuk membantu pembebasan budak. Islam menjadikan kemerdekaan seorang budak semata-mata karena memiliki hubungan keluarga, dengan pemiliknya.

Dalam sebuah hadits disebutkan, "*Barangsiapa yang memerdekakan seorang hamba sahaya yang muslim, maka Allah akan membebaskan setiap bagian dari anggota badannya dari api neraka.*"¹⁵³

Sesungguhnya syariat Islam adalah syariat pertama yang menyerukan untuk menghapus perbudakan di muka bumi. Dari sini, maka penandatanganan perjanjian untuk mengakhiri perbudakan yang dilakukan

¹⁴⁹ Al-Shaybani, Muhammad Ibn al-Hasan Ibn Farqad, *al-Asl al-Ma''ruf bi al-Mabsut*, juz

¹⁵⁰ (Karatsi; Idarah Al-Qur''an wa al-Ulum al-Islamiyah), t.th, hlm 153

¹⁵¹ Ibnu Qadamah, *Al Mughni...*, hlm 547

¹⁵² Muhammad Qutub, *Salah Paham Terhadap Islam*, hlm 66-67

¹⁵³ Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan lainnya dari Ibnu Abbas *RadhiyallaluAnhu*

oleh negara-negara Islam merupakan perbuatan yang dianjurkan dan sesuai dengan seruan syariat Islam, dan jika tidak, maka hal tersebut adalah termasuk perbuatan zhalim dan melampaui batas, dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat zhalim lagi melampaui batas.¹⁵⁴

1. Konteks Politik

Dalam persoalan politik, Al-Qur'an telah membicarakannya ketika manusia pertama(nabi Adam) hendak diciptkan. Hal ini terlihat dalam QS. al-Baqarah ayat 30 yaitu sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ ۖ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Tugas manusia sebagai khalifah, pemimpin, maupun sebagai pemegang tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya, meniscayakan manusia untuk selalu berurusan dalam persoalan politik. Hanya saja, manusia perlu untuk menjalankan perpolitikannya sesuai dengan politik yang telah digariskan dalam Al-Qur'an.

¹⁵⁴ Ibnu Qadamah, *Al Mughni...*, hlm 544

Fenomena perbudakan saat ini tampaknya tidak berhenti di sektor ketenagakerjaan saja, tetapi juga merebak dalam bidang politik. Praktik perbudakan politik yang terjadi adalah terjadinya tindakan masif atau beramai-ramai yang dilakukan para elit politik di negeri ini dengan mencalonkan para kerabat dekatnya sebagai anggota legislatif. Sungguh sangat ironis dan tidak masuk akal jika partai politik lebih dijadikan media untuk menyuburkan praktik nepotisme dalam kehidupan berbangsa.¹⁵⁵

Fenomena ini adalah wujud perbudakan politik yang sangat nyata karena rakyat hanya dijadikan komoditas politik untuk menempatkan keluarga besar elit partai politik dalam menguasai kursi di lembaga legislatif.

Dalam berbagai literatur penyebutan, budak adalah manusia yang terenggut hak asasinya sebagai manusia bebas dan bermartabat. Budak adalah manusia yang tereksplorasi, baik secara fisik maupun secara psikis. Apa pun yang dikendalikan oleh tuannya harus diikuti bila tidak ingin menerima hukumannya.¹⁵⁶

Negara merupakan rumah yang beratapkan pemerintahan yang absolut, dan sebuah pemerintahan dipondasikan dengan sebuah politik, jadi politik memiliki peran yang sangat penting dan besar dalam proses pembentukan maupun kinerja negara. berhasil tidaknya seorang pemimpin dalam mengemban kewajibannya bisa dilihat dari politik yang dijalankan dan

¹⁵⁵ Edward W. Said, *Kekuasaan, Politik dan Kebudayaan...*, hlm 357

¹⁵⁶ Abdul Munir Salim, *Fiqh Siyarah, Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an...*, hlm 36

hasil yang nyata terjadi akibat praktek politik yang sesuai atau keluar dari lini peraturan pemerintah.¹⁵⁷

2. Kontek Ekonomi

Ekonomi selalu diperbincangkan dimana jua berada. Membicarakan kebutuhan manusia tidak terlepas dari tiga aspek yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Ekonomi adalah seni penyediaan seluruh keinginan keluarga, secara bijaksana dan cermat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan umat, jika demikian maka perekonomian Islam mencakup pada aspek nilai-norma, social-politik sebagai jalan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahteraan.¹⁵⁸¹⁵⁹ Firman Allah sebagai berikut:

لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾
وَأَيُّ آيَةٍ

Artinya: "Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan." (QS. Yasin ayat 33).

Ayat diatas merupakan sebuah tanda kekuasaan-Nya. Berawal dari bumi yang mati dalam artian tidak bisanya bercocok tanam kemudian menjadi bumi yang berpotensi menghidupkan manusia yang ada di dalamnya.

Adapun ayat dan hadits yang menjelaskan tentang distribusi dan produksi ialah Al-Qur'an surat an-Nahl ayat 65 yaitu sebagai berikut:

¹⁵⁷ Abdul Munir Salim, *Fiqh Siyasa, Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an..*, hlm 40

¹⁵⁸ Azra Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta, Paramadina,

¹⁵⁹, hlm 99

مَنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
وَاللَّهُ أَنْزَلَ

يَسْمَعُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia haruslah berusaha untuk menggunakan dengan baik apa yang telah diberikan Allah .

Dan tentang didtribusi yaitu ayat Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33 yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ لَا يَجِدُوا نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَتَّغُونَ
فَكَاتِبُونَ ۗ إِنَّ عِلْمَ تُمْمٍ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَنتُمْ مِّنْ مَّالٍ وَلَيْسَتْ عَفِيفٍ
عَلَى الْبِغْيَاءِ ۗ أَرَدَ ۗ نَحْنُ لِنَبْتِغُوا الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
إِكْرَانَهُنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦١﴾ اللَّهُ الَّذِي ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِنُوا فَتَيَبِيْتُمْكُمْ
عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِنُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ

Artinya; "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budakbudak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi.dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.¹⁶⁰

¹⁶⁰ Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan

Ayat ini berkenaan dengan salah satu cara yang ditempuh Islam dalam menghapuskan perbudakan, yaitu seorang hamba (budak) boleh meminta kepada tuannya untuk dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa perbudakn itu akan membayar jumlah uang yang telah ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya mampu melusi pembayaran dengan harat yang halal. Untuk mempercepat luansnya perjanjian, hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta-harta yang diambil dari mal Allah (harta Allah).¹⁶¹

Agama-agama sebelum Islam tidak mengetahui ekonomi dalam arti kata yang sebenarnya, yaitu sebagai suatu penyusunan terhadap keperluan masyarakat, cara untuk mendapatkan keuntungan, dan cara-cara yang sesuai dengan perbelanjaan.

Islam lahir pada masa sistem perbudakan merupakan tulang punggung kehidupan perekonomian dan merupakan sendi bagi semua cabang produksi pada sebaaian besar penduduk dunia. Tidak bijaksana pada masa itu kalau ada syariat yang sama sekali berusaha melarang perbudakan secara sekaligus. Usaha seperti itu hanya akan mendapat tantangan dan penolakan keras.¹⁶²

Perbudakan adalah bagian utuh dari sendi dasar perekonomian suatu bangsa. Sehingga menghilangkan perbudakan berarti meruntuhkan sendi-sendi dasar perekonomian.

membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal.

¹⁶¹ Abdul Munir Salim, *Fiqh Siyasah, Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 35

¹⁶² <https://cetak.kompas.com/read//ekonomi.perbudakan>. Diunduh pada tanggal 8 November 2017

Islam datang menentang perbudakkan, ketika syariat Islam diturunkan, salah satu misimya adlah menghapuskan perbudakkan lewat proses yang sistematis. Tidak mungkin menghapuskan perbudakkan begitu saja, karena akan mengguncang sistem perekonomian yang ada, sama saja dengan bencana massal. Sebab budak itu ibarat ternak yang secara ekonomis harus diakui menjadi harta benda rakyat. Menghapuskan perbudakan secara tiba-tiba sama saja dengan membunuh semua ternak milik rakyat. Akan terjadi bencana massal, perekonomian akan terguncang dahsyat. Karena itu metode yang digunakan syariat Islam bukan menghapuskan perbudak dengan sekali pukul, melainkan menciptakan sistem yang bisa secara sistematis akan mengikis perbudakan. Intinya, semua pintu yang menuju ke arah perbudakan ditutup rapat-rapat. Sebaliknya semua pintu yang menuju ke arah kebebasan di buka selebar-lebarnya.¹⁶³

Sistem ekonomi Islam adalah menghapus eksploitasi seseorang terhadap orang lain. Untuk mencakup tujuan ini Islam mengambil beberapa cara. Dan yang pertama adalah menghapus dan melarang bunga yang barangkali merupakan alat eksploitasi manusia yang paling jahat, Al-Qur'an menyebutkan bunga yang disebut adalah riba dan menyatakannya sebagai kejahatan yang amat keji yang setara dengan perang melawan Allah dan utusan-Nya Al-Qur'an menyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّكُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

¹⁶³ Nur Mahmudah, *Tafsir tematik Al-Qur'an dan Politik, Prinsip-prinsip Pemerintahan Jihad dalam Islam..*, hlm 122

فَإِذَا لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِذَا تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.(278)

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(279)

Cara lain yang ditempuh oleh Islam untuk menghapus eksploitasi manusia adalah berhubungan dengan perbudakan. Budak adalah kelas yang paling tertindas didalam sejarah kemanusiaan. Islam menyatakan pembebasan budak sebagai tindakan yang paling amat dianjurkan kepada para pemeluknya untuk mendapatkan ridha Allah dengan cara membebaskan budak sebanyak yang mereka mampu.¹⁶⁴ Al-Qur’an pun telah menjadikan pembebasan budak sebagai penghapusan dosa-dosa dan tindakan kriminal tertentu yang dilakukan oleh kaum mukmin.

Untuk menghapuskan eksploitasi buruh oleh majiaknya atau kapitalisnya. Nabi Muhammad saw., telah memerintahkan agar upah buruh segera dibayar. Abdullah bin‘Umar mengatakan bahwa Rasulullah saw.,

¹⁶⁴ Abdelwahab El-afandi, *Masyarakat tak Bernegara, Kritik teori Politik Islam...*, hlm 12

bersabda: “Bayarlah upah buruh sebelum kering keringatnya” (Ibnu Majah).¹⁶⁵

Wanita pun menjadi sasaran eksploitasi laki-laki dis epanjang sejarah manusia, di masa lalu, status mereka sebagai manusia pun ditiadakan dan mreka dianggap sebagai barang bergerak. Islam memulihkan status mereka sebagai manusia setara dan memberikan mereka hak sama dengan laki-laki disegala bidang. Di lapannung ekonomi, islam memberikan mereka hak untuk memperoleh harta, memilikinya, yakin mereka dapat mewarisi orang tua mereka, dari suami mereka, dari anak-anak mereka serta dari kerabat dekat mereka. Dengan demikian, wanita tidak lagi dapat dieksploitasikan secara ekonomi oleh laki-laki. Demikian beberapa langakh yang diambil oleh islam untuk menghapuskan eksplitasi ekonomi dari yang kuat terhadap yang lemah.¹⁶⁶¹⁶⁷

Sejarah mencacat, perbudakakan pertama-tama diketahui terjadi di masyarakat Mesopotamia (Sumreia, Babilonia, Asiria dan Chaldea), perekonomian kota yang pertama berkembang di sana. Berlandaskan pada teknologi pertanian yang berkiblat pada buruh, imam dan lumbung. Perbudakakan pun terjadi di Mesir, India, Yunani, Romai, Cina dan Amerika. Perbudakan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dan industri. Permintaan budak meningkat

¹⁶⁵ Abdelwahab El-afandi, *Masyarakat tak Bernegara, Kritik teori Politik Islam..*, 13

¹⁶⁶ Nur Mahmudah, *Tafsir tematik Al-Qur'an dan Politik, Prinsipprinsip Pemerintahan Jihad dalam Islam*, DIPA Ditjen Kelembagaan Depag RI,

¹⁶⁷, hlm 120

untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor.¹⁶⁸ Kebanyakan orang-orang kuno berpendapat bahwa perbudakkan merupakan keadaan yang sangat wajar, yang dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Berbagai cara ditempuh seperti menaklukkan bangsa lain lalu menjadikannya sebagai budak, atau membeli dari para pedagang budak.

3. Konteks Sosial Keagamaan Masyarakat Arab masyarakat Arab pra Islam dikenal sebagai masyarakat nomaden yang kerap berkonflik dikalangan suku dan klan.¹⁶⁹ Model-model resolusi konflik bermartabat seperti negosiasi dan diplomasi tidak dikenal dalam kamus kehidupan masyarakat Arab saat itu. Perang selalu diambil sebagai model resolusi konflik antar suku.¹⁷⁰ Islam yang dibawa Muhammad saw., dalam rangka membawa angin perubahan bagi kultur sosial politik masyarakat Arab yang demikian itu, kultur yang tidak menepatkan nilai-nilai dasar kemanusiaan itu, dalam terminologi Islam, disebut sebagai “jahiliyah”.

Kedatangan Islam kepada masyarakat Arab pertama-tama bukan untuk menegaskan kedigdayaan Tuhan atas manusia. Islam justru datang pertama-tama membawa misi pembebasan terhadap struktur kehidupan masyarakat Islam yang tertindas. Dengan kata lain, Islam sebagaimana pertama kalinya diperkenalkan oleh nabi Muhammad swa., kepada masyarakat Arab telah membawa pesan sebagai kritik sosial terhadap fenomena penindasan manusia. maka nabi Muhammad saw., melakukan

¹⁶⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbha*, Jakarta, Lentera Hati, 2010, hlm 301

¹⁶⁹ Abdelwahab El-afandi, *Masyarakat tak Bernegara, Kritik teori Politik Islam*, Jakarta, Paramidina, 1996, hlm 7

¹⁷⁰ Abdelwahab El-afandi, *Masyarakat tak Bernegara, Kritik teori Politik Islam..*, hlm 9

transformasi yang bilang terbilang teramat revolusioner untuk zamannya. Budak-budak mulai dibebaskan, perempuan-perempuan yang lemah diakui statusnya melalui lembaga perkawinan atau distribusi waris yang harus dilihat sebagai cikal bakal penghormatan atas derajat perempuan, perempuan-perempuan yang lemah diakui.¹⁷¹ Masyarakat Arab belum memiliki piranti budaya yang kokoh untuk menyambut gagasan-gagasan liberatif transformatif yang dikompanyekan oleh nabi Muhammad saw., dalam masa yang relatif singkat, Muhammad saw., berhasil mengembalikan piramida struktur sosial-politik-budaya-ekonomi masyarakat Arab dari struktur yang menindas ke arah struktur yang lebih egaliter dan berkeadilan.

Kedatangan Islam membawa perubahan radikal atas terciptanya harmoni sosial dan pemerataan distribusi kapital ke seluruh strata sosial masyarakat Arab. Harkat dan martabat kaum miskin, perempuan dan budak menjadi terangkat oleh Islam. Setiap orang dianggap sama di depan Tuhan, kecuali tingkat integrasi keimanan dan ketakwaannya. Akibatnya, orang kaya tidak lebih terhormat ketimbang orang miskin. Orang Arab keturunan suku Quraish tidak lebih tinggi derajatnya ketimbang orang non-Arab (*ajami*). Inilah mengapa Michael H. Hart, menempatkan bahwa Muhammad saw., sebagai orang paling berpengaruh sepanjang peradaban umat manusia, karena berhasil mentransformasi struktur sosial-politik masyarakat Arab dalam relatif singkat.

¹⁷¹ Muhammad Kamil Abdushamad, *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an*, Penerbit, Akbar Media Eka Sarana, 2003, hlm 150-151

Antara perilaku sosial dan sistematis alam merupakan kombinasi yang tak terpisahkan, bahkan cenderung tidak mempunyai kemampuan untuk menjelaskan suatu fenomena ditengah masyarakat.

Suatu fenomena yang terjadi di bumi dan “benak manusia” adalah masalah perbudakan, di Arab sendiri kemudian dikenal dengan perilaku saling mengeasai antar kabilah dan suku bangsa dalam menjalankan misi ekspansi mereka.¹⁷² perbudakan paling sering di jumpai pada masyarakat pertanian dan paling jarang dijumpai pada masyarakat pengembara. Faktor lain adalah propaganda terhadap kepribadiannya yang telah silaukan oleh beberapa kalangan politik. Dalam propaganda tersebut, terlepas dari pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Nabi, peristiwa yang ia alami diambil dan dipisahkan dari konteks historis dan sosiologis mereka dan Nabi dinilai dan dikritik secara anakronistik melalui lensa nilai-nilai Barat abad 21. Namun, masyarakat Arab abad keenam sebelum Islam adalah jauh dari Negara Romawi dan Persia yang “beradab”, dan standar hidup kondisi sosial lebih sulit daripada tempat lain. Adat istiadat jahat, biadab dan kebiasaan yang mereka anut secara fanatik berlaku dalam kehidupan sosial, bahkan jika orang tidak mau melakukan sesuatu, mereka dipaksa untuk melakukan hal itu oleh norma-norma sosial.¹⁷³

Zaman dahulu perempuan dianggap sebagai „hamba“ laki-laki dan sebagai barang dagangan murah yang dapat dipergunakan sekehendak hati. Hidup wanita menjadi milik ayahnya, kemudian suaminya, bahkan anak-

¹⁷² Leila Ahmad, *wanita dan Gender dalam Islam*, Jakarta, Pt Lentera Basritama, 2000, hlm 11-12

¹⁷³ Leila Ahmad, *wanita Gender dalam Islam...* hlm 15

anaknyaa. Dan tak jauh berdeba, di zaman Arab jahiliyah, perempuan sangat sedikit sekali mendapatkan penghormatan. Perempuan banyak dianiaya, diculik, dan diperjualbelikan, dan mereka sering membunuh bayi-bayi perempuan karena dianggap „aib“.174 Lalu kemudian Islam datang dengan membawa perubahan, khususnya dalam hal kesetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki. Karena misi ajaran-ajaran yang dibawa berisis pembebasan dari berbagai penindasan, maka secara perlahan Islam mampu mencapai kesuksesan. Harus diakui bahwa memang agama Islam tidak merinci pembagian kerja antar laki-laki dan perempuan, Islam hanya menetapkan tugas-tugas pokok masing-masing, sembari menggariskan prinsip kesejajaran dan kemitraan atas dasar musyawarah dan tolong menolong.175

Dalam dataran historis-empiris, Islam hadir ditengah-tengah masyarakat yang kacau, yang ditandai dengan menipisnya penghargaan manusia pada nilai-nilai kemunusiaan mereka sendiri. Kehadiran Islam di bumi Arab pada sisi merupakan risalah pentauhidan, pengesaan Tuhan sebagai sesembahan Tunggal. Risalah pentauhidan ini disampaikan oleh manusia sempurna yaitu nabi Muhammad saw., kepada masyarakat Arab jahiliyah yang telah menciptakan objek sesembahan baru berupa patung-patung berhala, seperti Latta dan Uzza. Di sisi lainnya, kehadiran Islam di tengah masyarakat Arab jahiliyah juga diyakini sebagai awal lahirnya risalah pembebasan manusia dari ketertindasan, kebodohan,

¹⁷⁴ Erma S. Tarigan, *Derita TKI dan Buruh Menurut Islam*, Mimbar Jum'at, Medan, edisi; 15 Juli 2011, hlm 187

¹⁷⁵ Khudori Soleh, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta, Penerbit Jendela, 2003, hlm 227

perbudakkan dan diskriminasi struktur sosial di masyarakat Arab jahiliya. Islam sebenarnya mengajak ummatnya untuk tunduk kepada Allah dan mendorong untuk memberotak melawan penindasan, ketidak-adilan, kebodohan, serta ketiadaan persamaan.¹⁷⁶

Ajaran tauhid yang dibawamerupakan pernyataan yang menegaskan segala bentuk poithisme atau kemusyrikan, bukan hanya pasa tataran rituakistik yang lebih berdimensi personal belaka, seperti menyembah berhala, api, patung dan sebagainya: tetapi juga pada bentuk kemusyrikan sosial politik, serta memaha-agungkan dan memuja kepentinga pribadi, golongan, etnis dan sebagainya.¹⁷⁷ Hal ini bukanlah sekedar pernyataan verbal indivisual semata, melainkn juga seruan untuk menjadikan keesaan itu sebagai basisi utama pemebntukan tatanan sosial-politik-kebudayaan. Pada dimensi individual, tauhid berarti pembebasan dari segala bentuk belenggu perbudakkan dalam artian yang luas , yaitu perbudakkan manusia atas manusia, perbudakkan diri terhadap benda-benda dan perbudakan diri terhadap segala bentuk kesengan-kesengan pribadi, kebanggan dan kesombongan diri dihadapan orang lain kecenderungan egoistik manusia. islam berarti sebagai ketundukkan kepada prinsipprinsip kebenaran, kesetaraan sosial, cinta, dan prinsip-prinsip lain yang melandasi berdirinya suatu komunits yang bebas dan setara.

Inilah usaha-usaha Islam dalam mengnangani masalah perbudakan.Semua sebab perbudakan dibatalkannya kecuali sebab

¹⁷⁶ James M. Hesli, Sosiologi denga pendekatan Membumi, Jilid 1, terj Prof. Kamanto sunarto, Yogyakarta, Erlangga, 2007, hlm 588

¹⁷⁷ Yefrizaati, hakk Asasi manusia dalam Perspektif hukum Islam, jakarta, PT Listafariska Putra, 2009, hlm 234

keturunan dan peperangan. Hal ini pun diikuti persyaratan-persyaratan yang menjamin penghapusannya pada masa yang tidak lama.

Demikianlah cara Al-Qur'an membebaskan perbudakan, karena pada hakekatnya manusia itu semuanya sama dan mulia di hadapan Allah, kemuliaan itu terletak pada tingkat ketakwaannya kepada Allah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbudakan dalam Al-Qur'an tentunya dapat dilihat dari beberapa konteks turunnya ayat-ayat perbudakan yakni dalam konteks politik perbudakan perbudakan politik yang terjadi adalah terjadinya tindakan masif atau beramai-ramai yang dilakukan para elit politik di negeri ini dengan mencalonkan para kerabat dekatnya sebagai anggota legislatif, dalam berbagai literatur penyebutan, budak adalah manusia yang terenggut hak asasinya sebagai manusia bebas dan bermartabat.

Konteks Ekonomi perbudakan dapat diperjualbelikan, Perbudakan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dan industri. Konteks Sosial Keagamaan Masyarakat Arab perempuan banyak dianiaya, diculik, dan diperjualbelikan, dan mereka sering membunuh bayi-bayi perempuan karena dianggap „aib, Perang selalu diambil sebagai model resolusi konflik antar suku.

2. Dari kesimpulan yang pertama menunjukkan bahwa Islam bukan saja mengatur perhubungan antara manusia dengan Tuhannya saja tetapi Islam membutuhkan pemerintahan yang dikuasai orang-orang islam, karena perwujudan secara penuh kehidupan keagamaan yang seharusnya tergantung kepada pelaksanaannya, dari konteks ekonomi Islam menganjurkan untuk menjaga keseimbangan dan melestarikan nilai-nilai moral rohaninya, sambil terus melanjutkan usaha-usahnya dalam lapangan ekonomi, konteks sosial kebudayaan keagamaan masyarakat Arab islam telah menginformasikan setiap tatanan sosial, islam menghapuskan perbudakan secara perlahan-lahan, mengangka tderajat wanita, dan memperbaiki struktur-struktur sosial yang telah masuk.

B. Saran

1. Hendaknya sebagai mahasiswa Ilmu Al-Qur’an dan tafsir hendaknya meneliti lebih lanjut dan mendalam mengenai kajian studi sejarah terkhusus dalam perbudakan dari perspektif Al-Qur’an.
2. Masih banyak aspek-aspek yang dapat dikaji pada peristiwa perbudakan. Dalam penelitian ini saja penulishanya memaparkan pada aspek metode

Al-Qur'an menghilangkan sistem perbudakan dan ayat-ayat Al-Qur'an, dan masih banyak lagi aspek-aspek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu al-Abbas Al-Qarafi, Shihab al-Din Ahmad Ibn Idris, *Al-Zahirah, Juz 11*, Bayrut, Dar al-Gharb al-Islami, 1994.

Abu Bakar Jabir Al-Jazari'i Syaikh, Penerjemah: Musthofa 'Aini, Amir Fachrudin Hamzah, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, Cet. XIX, Jakarta, Darul Haq, 2009.

Abu Muhammad Ibn Idris Al-Shafi'i, *al-Umm*, Bayrut, Dar al Ma'arifah, 1990.

Abu Muhammad Ibn Qadamah, Muwaffiq al-Din, al-Mugni, Kairo, Maktabah al-Qahirah, 1968.

Abu Zaid Nasr Hamid, *Tekstualitas Al-qur'an*, Cet ke-2, Yogyakarta, Lkis
Yogyakarta, 2002,

Affandi Sha'dullah, *Menyoal Status Agama-agama Pra Islam*, cet.1, Bandung, PT
Mizan Pustaka, 2015

Aizid Rizem, *Sejarah Islam Nusantara*, Cet pertama Yogyakarta, DIVA Press,
2016.

Al Baghawi Al farra', (Piala Lampu-lampu Penerang) jilid 1, Semarang, CV. Asy
Syifa', 1993

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*.
Diterjemahkan oleh Dr. Subhan Abdullah, dkk. *Ensiklopedia Hadits 2*,
Jakarta; Almahira, 2012

Al-Farmawi Al-Hay, *Metode Maudhu'i*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1994

Ali Ahmad, *Kitab Shahih Al-Bukhari dan Muslim (Referensi Hadits Sepanjang
Masa Dari Dua Ahli Hadits Paling Berpengaruh Dalam Dunia Islam)*,
Cet.1- Jakarta, Alita Aksara Media, 2013.

Aliyati Khamdatul, *Perbudakan Dalam Pandangan Mufassir Indonesia*, Skripsi,
Semarang: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015

Almaududi Abul A'la, *Tafsir Surat An nuur*, Cet ke-2, Jakarta, Gema Insani
Press, 1992

Al-Mubarakfuri Shafiyyurrahman, *Sirah Nabawi*, Cet.1 Jakarta, Al-kautsar, 1997.

Al-Munadi, *Ulumul Qurani 1*, Palembang, Grafika Telindo Press, 2012

Al-Qaththan Manna, *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*, penej : Aunur Rafiq El-
Mazni, Cet.1, Jakarta, Pustaka Kautsar, 2005

- Al-Shaybani, Muhammad Ibn al-Hasan Ibn Farqad, *al-Asl al- Ma'ruf bi al-Mabsut, Juz 4* (Karatisi; Idarah al-Qur'an wa al-Ulum al-Islamiah), t.th,
- Al-Utsaimin Muhammad Sholeh, dkk. *Syarah Pengantar Studi Ilmu Tafsir Ibnu Taimiyah*, Editor: Al Kodri, Cet.1, Jakarta, Al-Kautsar, 2014
- Amal Adnan Taufik, Samsul Rijal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an*, Cet. Ke-IV, Bandung, Mizan, 2015
- Arifin M. Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta, Rajawali Press, 1995
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah : ringkasan tafsir Ibnu katsir*, penerj : Syihabuddin, Cet.1, Jakarta, Gema Insani Press, 1999
- Ash Shiddieqy Tengku Muhammad Hasbi, *Islam & Hak-hak Manusia*, Cer.1, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1999
- As-Suyuti Imam, *Asbabun Nuzal*, Cet ke-1, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2014
- Asyrie Sukmadjaja, Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, Cet.1, Bandung, Pustaka, 1984
- Az-Zuhaili Wahbah, *Kebebasan Dalam Islam*, Cet ke-1, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Baidan Nasruddin, *Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, Cet ke 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999
- Baiquni Ahmad, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Darwazah*, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2016.
- Bisri Cik Hasan, *Model Penelitian*, Ed. 1, Cet 1, Bogor, Prenada Media, 2003
- Choir Tholhatul, *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Cet.1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009

- Cholisin, Nasiwan, *dasar-dasar ilmu Politik*, Yogyakarta, Ombak, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Surat at-Taubah ayat 60
- Effendi Satria, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid ke-1 Cet. 5, Jakarta, Ichtiar baru
Van Hoeve, 2001
- Hashem O, *Keesaan Tuhan*, Cet ke-4, Jakarta, Islamic Center Jakarta-Huda, 2001
- Husaini Adian, *wajah Peradaban Barat*, Cet.1, Jakarta, Gema Insani Press, 2005
- Ichwan nur Moch, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an*, Cet.1, Jakarta Selatan,
Teraju, 2003
- Jad Ahmad, *Fiqih Wanita & keluarga*, Jakarta, Kaysa Media, 2013
- Kartono Kartika, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandur Maju,
1996.
- M. Shopyan, *Trafficking Perempuan dalam Hadits (kajian Ma'anil Hadits)*,
Skripsi, Yogyakarta:Fakultas Ushuluddin Universitas Ilam Negeri Sunan
Kalijaga, 2009
- Muhammad bin Abdullah bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu
Katsir jilid 10*, penerjemh: M. Abdul Ghoffar, Abu Ihsan al-Atsari, Cet ke 1,
t.tp, Mu'assasah Daar al-Hilaal Kairo, 1994
- Mujahid Abdul Malik, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Riyad, Darussalam, 2006
- Munarak Faisal Alu bin Abdul Aziz, *Bulughul Maram dan Penjelsnya*, Jakarta,
Ulumul Qura, 2015.
- Mustaqim Abdul, *Epistemologi Tafsir Komtemporer*, cet.1, Yogyakarta, LKis
Yogyakarta, 2010
- Narbuko, Cholid, Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Cet kedua belas, Jakarta,
PT Bumi Aksara, 2012

- Nasib Muhammad Ar-Rifa'i, *Taisiru al-aliyyul Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibn Katsir Jilid II*, Cet.1terj: Syihabuddin, Jakarta, Gema Insani Press, 1999.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian*, Jakarta, Prenada Media Group, Cet ke V, 2015
- Nuh Muhammad, *jejaring anti Trafficking: Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2005.
- Piper Daniel, Penerjemah: Sori Siregar, *Tentara budak dan Islam*, Jakarta, cet pertama, Pustaka Firdaus, 1986
- Qadamah Ibnu, *Al Mugni*, Penerjemh: Beni Hamzah dkk, jilid 16, Cet pertama, Jakarta, Pustaka Azzam, 2013
- Qutub Muhammad, *Salah Paham Terhadap Islam*, Cet kedua, Bandung, Pustaka-Perpustakaan Salman ITB, 1982
- Rahman Fazlur, *Islam*, Cet ke VI, Bandung, Pustaka, 2010
- , *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, terjemh: Dewi Nurjulianti,diterjemahkan dari buku; Muhammad Encyclopedia of Seerah, Jakarta, t.p, 1997
- Sagiv David, *Islam Otentisitas Libralisme*, Cet ke- 1, Yogyakarta, LKis Yogyakarta, 1995
- Said W. Edward, *Kekuasaan, Politik dan Kebudayaan*, Cet pertama, New York, Pustaka Promethean, 2003
- Shafie Inu Kencana, *Alqur'an dan Ilmu Politik*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996

Shalaby Ahmad, *Perbandingan Agama-agama Islam*, Cet ke-2, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992

Shihab M. Quraish, "*Membumikan Al-Quran*" *Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet ke 111, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2013

-----, *Kaidah Tafsir*, Tangerang, Lentera Hati, 2013

-----, *Lentera Al-Qur'an, Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Ed 1, cet 1, Bandung, PT Mizan Pustaka, 20013

-----, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta, Lentera Hati, 2013

-----, *Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Ed 2, Cet 1, Bandung, PT Mizan Pustaka, 2013

Sookhdeo Patrick, "*Issues of Interpreting the Koran and Hadits*", *The Quarterly Journal*, Winter, 2007.

Stanilad Martin, *Apakah Ekonomi Politik Itu? :sebuah studi teori social dan keterbelakangan*, penterjemh: Haris Munandar dan Dudy Priatna, Ed.1, Cet.1, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Badung, Alfabeta CV, 2015.

Syahrur Muhammd, *Epistemologi Qurani*, penerj: Firdaus, Cet. 11, Bandung, MARJA, 2015

Syed Muhammadunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarah*, penerjh: Addang Affandi, Cet keV, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011

Wafie Abdul Wahid, *Kebebasan dalam Islam*, Cet ke-4, Bandung, Sinar baru
Algensindo, 2015

-----, *Kebebasan dalam Islam*, terjemh: Fuad wahab, Cet.1, Bandung, Sinar
Baru Algensindo, 1994

Wahid Abdurrahman, dkk. *Zaman Baru Islam dan Pemikiran Aksi Politik*, Cet-1,
Bandung, Zaman Wacana Mulia, 1998

Yusuf Rosy, Asyarie Sukmadjaja, *Indeks Al-Qur'an*, Cet ke-1, Bandung, Pustaka,
1984

<http://sejarah.kompasiana.com/2011/02/12/sejarah-peradaban-339661.html>,
diunduh pada tgl 06 JULI 2017, 17:33

[http://www.republik.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/16/nmwh5f-kasus-
perdagangan-manusia-indonesia-tertinggi-di-asia-timur](http://www.republik.co.id/berita/nasional/hukum/15/04/16/nmwh5f-kasus-perdagangan-manusia-indonesia-tertinggi-di-asia-timur), diunduh pada tgl
06 JULI 2017, 17:41

RIWAYAT HIDUP

Nama : Siti Nurrahmah

Tempat/Tanggal Lahir : Tirta kencana 11 April 1994

NIM :13330023

Alamat : Desa Tirta Kencana, Kecamatan Makarti Jaya,

Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan

Riwayat pendidikan :

MI Islamiyah Tirta Kencana, Tamat Tahun 2006

Mts DDI Tirta Kencana, Tamat Tahun 2009

SMA Ad-dzibr Makarti Jaya, Tamat tahun 2012

UIN Raden Fatah Palembang, Tamat Tahun
2018

Organisasi

Anggota HMPS Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,

Anggota KAMMI UIN Raden Fatah Palembang

Orang Tua

Ayah

Ahmad Sodikin

Pekerjaan

Petani/Pekebun

Ibu

Eti Nurhayati

Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga



UIN RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 12 / TAHUN 2018
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa, maka perlu ditunjuk ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD itu melaksanakan tugas tersebut.
- MEINGAT** : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang format dan teknik penyusunan surat statute (surat keputusan)
3. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Agama No. 53 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Raden Fatah Palembang.
5. Peraturan Presiden No.129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Peraturan Menteri Agama No.55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama.
7. Keputusan Menteri Agama No.9 tahun 2016 tentang persuratan dinas di lingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dra. Hj. Anisatul Mardiah, M.Ag, Ph.D NIP. 196808171997032001
2. Kamaruddin, S.Ag, M.Hum NIP. 196510041999031001

Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa:

N a m a : Siti Nurrahmah
NIM / Jurusan : 13330023 / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Semester / Tahun : X / 2017
Judul Skripsi : METODE AL-QUR'AN MENGHAPUSKAN PERBUDAKAN

- Kedua** : Kepada Mahasiswa tersebut diberikan waktu bimbingan, penelitian dan penulisan Skripsi sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018
- Ketiga** : Jika waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi yang telah diberikan habis dan proses bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa ybs. belum selesai, maka Surat Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Pembimbing langsung memberikan nilai setelah seluruh draft skripsi disetujui.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 02 Februari 2018 M
19 J. Awal 1439 H

A.N. REKTOR
UIN Raden Fatah Palembang


Ali Julzun Azwan

Tembusan :

1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Ketua Jurusan SAA/IQT/ILHA/AFI Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
3. Bendahara Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.







DAFTAR KONSULTASI

Nama : Siti Nurrahmah
 Nim : 13330023
 Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
 Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Judul : Metode Al-Qur'an Menghilangkan Sistem Perbudakan
 Pembimbing I : Dra. Hj. Anisatul Mardiah, M, Ag.Ph.D

| No | Hari/Tanggal | Perihal | Paraf |
|-----|------------------|---|--|
| 1. | 16 Januari 2017 | Konsultasi judul |  |
| 2. | 10 Februari 2017 | Penyerahan Sk pembimbing | |
| 3. | 2 Juni 2017 | Konsultasi tentang metode penelitian | |
| 4. | 14 Desember 2017 | Penyerahan bab 1-V yang sudah di ACC pembimbing 2 | |
| 5. | 26 Desember 2017 | Perbaikan metodologi penulisan huruf kapital dan kata depan | |
| 6. | 19 Februari 2018 | Konsultasi bab keseluruhan, revisi penulisan | |
| 7. | 23 Februari 2018 | Revisi catatan kaki | |
| 8. | 9 Maret 2018 | Revisi daftar pustaka | |
| 9. | 9 April 2018 | Revisi kesimpulan | |
| 10. | 11 Mei 2018 | Perbaikan penulisan | |
| 11. | 25 Mei 2018 | ACC diajukan untuk munaqosah | |



DAFTAR KONSULTASI

Nama : Siti Nurrahmah
Nim : 13330023
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Metode Al-Qur'an Menghilangkan Sistem Perbudakan
Pembimbing II : Kamaruddin, M.Hum

| No | Hari/Tanggal | Perihal | Paraf |
|----|--------------|--|---|
| 1. | 05/10/2017 | latur belakang |  |
| 2. | 28/11/2017 | latur belakang |  |
| 3. | 28/10/2017 | Perbaikan Judul |  |
| 4. | 14/11/2017 | Pertambahan Pembahasan bab |  |
| 5. | 20/11/2017 | # 2, 3. Konsul bab IV |  |
| 6. | 23/11/2017 | revisi bab IV |  |
| 7. | 30/11/2017 | revisi bab V |  |
| 8. | 19/12/2017 | ^{Act} Bab Keseluruhan Ace |  |



DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurrahmah
Nim : 13330023
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul : Metode Al-Qur'an Menghapuskan Perbudakkan
Penguji I: Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag

| No | HARI/TGL | HAL YANG DIKONSULTASIKAN | PARAF |
|----|--------------------------|---|---|
| 1. | 12, September 2018 | Konsultasi tentang perbaikan rumusan masalah, motto, bab 3& 4, kesimpulan |  |
| 2. | 14 September 2018 | ACC diajukan untuk penjiilidan skripsi |  |

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Siti Nurrahmah
Nim : 13330023
Fakultas : Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul : Metode Al-Qur'an Menghapuskan Perbudakkan
Penguji II: Lukman Nul Hakim, MA

| No | HARI/TGL | HAL YANG DIKONSULTASIKAN | PARAF |
|----|----------------------|--|---|
| 1. | 10 September 2018 | Konsultasi judul, rumusan masalah & isi skripsi |  |
| 2. | 17 September | ACC diajukan untuk penjiilidan skripsi |  |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

REKOMENDASI IZIN PENJILIDAN

Nomor :B-1/23/Un.09/III.1/PP.00.9/11/2018

Setelah meneliti dan memperhatikan penyelesaian perbaikan Skripsi yang telah sesuai dengan bimbingan dan pengarahan tim penguji, maka skripsi mahasiswa:

Nama : Siti Nurrahmah
NIM / Jurusan : 13330023 / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : METODE AL-QUR'AN MENGHAPUSKAN PERBUDAKAN
Disetujui untuk Pengandaan dan Jilid.

Demikian, terima kasih.

Palembang, 21 November 2018 M
13 Rab. Awal 1440 H

Wakil Dekan I,



Knowledge, Quality & Integrity

LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR SKRIPSI
(Sebagai Syarat Proses Pembuatan Ijazah)

Setelah meneliti dan memperhatikan hasil pengandaan/penjilidan skripsi mahasiswa yang tertera di atas, maka skripsi mahasiswa tersebut telah dapat dipergunakan sebagai salah-satu syarat dalam proses pembuatan dan penandatanganan ijazah oleh dekan.

Palembang, 23-11-2018

Wakil Dekan I,



Catatan :

1. Kedua item dalam lembar persetujuan ini dibuat tidak terpisah.
2. Lembar persetujuan ini menjadi syarat mutlak proses pembuatan ijazah mahasiswa.